

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM
PELAYANAN PERIZINAN PERTAMBANGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

BANGUN SIANTURI. ST

NIM. 500645211

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PELAYANAN PERIZINAN PERTAMBANGAN

Bangun Sianturi, ST
bangunsianturi@ymail.com

Program pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian kinerja organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengetahui tingkat kinerja salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja organisasi dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan maupun evaluasi yang menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dari pelaku organisasi tersebut. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui kinerja yang melekat pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan faktor pendukung atau penghambat didalam melakukan kinerjanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara (*interview*), Pengamatan (*observasi*), dan Dokumentasi untuk dapat menganalisis kinerja yang dilakukan organisasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki unit atau lembaga pelayanan perizinan pertambangan yang membidangi pertambangan dan energi pada Bagian Perekonomian dan SDA yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) data yang dibutuhkan untuk memperoleh keterangan dari responden penelitian. Selanjutnya data yang didapat dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan ilmiah yang diolah bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara sistematis. Hasil temuan penelitian kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bagian Perekonomian dan SDA yang melakukan pelayanan bidang pertambangan dan energi pada dasarnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pengukuran kinerja dibidang pertambangan dan energi dilihat dari indikator kinerja Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Apabila dilihat dari kebijakan dengan penyelenggaraan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab yang diemban dalam melakukan pelayanan. Sedangkan faktor yang mendukung adalah dilihat dari kemampuan dan kualitas SDM aparatur cukup baik. Adapun Faktor yang Menghambat yaitu 1). Jumlah aparatur di bidang Pelayanan Pertambangan dan Energi masih belum memadai 2). Ketetapan produk hukum Daerah yang mengatur berjalannya pelaksanaan pelayanan dibidang pertambangan secara khusus belum ada. 3). Perlunya Dinas teknis yang secara langsung menangani bidang pertambangan dan energi diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata kunci : Kinerja, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

ABSTRAK**PERFORMANCE ORGANIZATIONAL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
IN LICENSE OF MINING SERVICE**

Bangun Sianturi, ST
bangunsianturi@ymail.com

Graduate Studies Program
Open University

The research organization's performance is very important to know the level of performance of one measure of success in achieving its objectives. Measurement of organizational performance can be translated as an activity and evaluating the rate or see the success and failure of implementation of tasks and functions carried from the perpetrator of the organization. As this study has the objective to know the performance inherent in the organization Kotawaringin Western Regional Secretariat and the supporting or inhibiting factor in conducting performance. Data collection techniques used in this study is by interview (interview), observations (observation), and documentation to be able to analyze the performance by the organization. Regional Secretariat West Kotawaringin own unit or service agency in charge of mining permits mining and energy at the Economic Section and SDA were deemed to have information (key-informants) the data required to obtain information from survey respondents. Furthermore, the data obtained are grouped to be used as input to be used as evidence in the implementation of scientific writing are processed are qualitative descriptively by analyzing systematically. Research findings organizational performance Kotawaringin West Regional Secretariat through the Economic Section and the natural resources in the service of mining and energy are basically not in accordance with the expectations of society. Performance measurement in the field of mining and energy views of performance indicators Productivity, Quality of Service, Responsiveness, Responsibility and Accountability. When viewed from policy to implementation of tasks and jobs in general are in accordance with the provisions of the basic tasks and functions and responsibilities of the ministry. While the factors that support is viewed from the human resource capability and quality is quite good. The Inhibiting Factors: 1). The number of personnel in the field of Energy and Mining Services are still inadequate 2). Regions statute laws governing the passage of implementation services in the field of mining in particular yet. 3). The need for technical Department which directly address the mining and energy Kotawaringin West region.

Keywords : Performance, productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability.

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul ” KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PELAYANAN PERIZINAN PERTAMBANGAN”

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pangkalan Bun, Oktober 2016
Yang Menyatakan




Bangunan Sianturi, ST
NIM. 500645211

LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : **Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan**

Penyusun TAPM

Nama : **Bangun Sianturi, ST**
NIM : **500645211**
UPBJJ : **Palangka Raya**
Program Study : **Magister Administrasi Publik**
Hari / Tanggal : **Minggu, 27 November 2016**

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D
NIP. 19620803 198903 2 002

DR. R. Biroum B, M.Si
NIDN. 1123086902


Penguji Ahli



Prof. DR. Sangkala, M.Si
NIP. 1963 1111 1991 03 1 002

Mengetahui :

**Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik**

**Direktur
Program Pascasarjana**


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Suglafi, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Bangun Sianturi, ST
NIM : 500645211
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
JUDUL TAPM : Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 27 November 2016
W a k t u : 15.00-16.30 WIB
 Dan telah dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Suciati, M.Sc., PhD




Penguji Ahli :

Prof. DR. Sangkala, M.Si



Pembimbing I :

DR. R. Biroum B, M.Si.



Pembimbing II :

Ir. Ida Zubaidah, M.A.,Ed.D



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Bangun Sianturi, ST

NIM : 500645211

Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Gajah, 16 Desember 1980

Registrasi Pertama :


Riwayat Pendidikan : 1. Lulus Sekolah Dasar Negeri No. 048 Senama Nenek Kabupaten Siak Provinsi Pekanbaru pada Tahun 1994.
2. Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta YP2TG Kasikan Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanbaru pada Tahun 1997.
3. Lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta PGRI-7 Balige Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2000.
4. Lulus dari Institut Teknologi Medan (ITM), Medan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2009 s/d 2010 Calon Pegawai Negeri Sipil di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Tahun 2010 s/d 2016, Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Alamat Tetap : Jl. Pramuka Perum. Akasia Permai Blok C No.8 Rt. 15 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

No. Telp. / HP. : 0812-5141-9877.

Pangkalan Bun, November 2016


Bangun Sianturi, ST
NIM. 500645211

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Adapun judul tesis **“Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan”**. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik program pasca sarjana pada Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.


Dengan tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. DR. Raden Biroum, B., M.Si selaku Pembimbing I, Yth. Ir. Ida Zubaidah, M.A.,Ed.D selaku Pembimbing II, dan seluruh jajaran Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan penyusunan tesis untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

- Yth. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- Yth. Ibu DR. Johanna B.S. Pantow, M. App. L. Selaku Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
- Yth. Bapak Prof. Dr. Sangkala, M.Si, selaku Penguji Ahli Pascasarjana Universitas Terbuka;

- yang sangat dicintai isteri dan yang teramat disayangi anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
- Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian penulisan TAPM ini.

Akhir kata semoga Tuhan YME memberikan rahmat-Nya membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu serta dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini bukan satu-satunya ungkapan yang harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik. Tiada gading yang tak retak, penulis harapkan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pangkalan Bun, November 2016



Bangun Sianturi, ST
NIM. 500645211

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Layak Uji	v
Lembar Persetujuan TAPM	vi
Lembar Pengesahan TAPM	vii
Daftar Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	15
1. Pengertian Kinerja dan Organisasi	15
2. Pengertian Kinerja Organisasi	19
3. Pelayanan Publik	23
4. Penilaian Kinerja Organisasi	24
5. Faktor yang Mendukung atau Menghambat	45
6. Perizinan Pertambangan	50
B. Penelitian Terdahulu	52
C. Kerangka Berpikir	62
D. Operasionalisasi Konsep	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	67
B. Lokus Penelitian	68
C. Instrumen Penelitian	70
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Metode Analisis Data	72



BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat	78
B. Hasil	111
C. Pembahasan	149


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	170
B. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Daftar Permohonan Izin Usaha Pertambangan	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.	58
Tabel 4.1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat.	79
Tabel 4.2. Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat.	82
Tabel 4.3. Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat.	85
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk.	87
Tabel 4.5. Kepadatan Penduduk.	88
Tabel 4.6. Persentase dan Jumlah Penduduk.	89
Tabel 4.7. PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.	90
Tabel 4.8. Izin Usaha Pertambangan.	92



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	63
Bagan 3.1. Komponen Dalam Analisa Data.	73
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	96
Bagan 4.2. Prosedur Permohonan Kuasa Pertambangan	127



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.....	80
Gambar 4.2. Peta Geologi Wilayah.	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja (*performance*) sudah menjadi kata populer yang sangat menarik dalam pembicaraan publik. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja suatu organisasi sangat penting dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan dari hasil kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya berorientasi dengan tugas dan wewenang yang diberikan untuk dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus disesuaikan pula dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Arti kinerja atau *Performance* merupakan tingkat pencapaian hasil. (Edi Darmawi, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas

daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, adapun penjelasan pada pasal Pasal 209 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Arti penting Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota.

Totoh W. Tohari, (2015) menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini juga berdampak terhadap

rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun indikator kinerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Kelembagaan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penekanan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012, menekankan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Jaminan standar pelayanan harus memberikan kepastian pelayanan untuk dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan dan melakukan evaluasi kinerja pelaksana yang melakukan pelayanan. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah. Hal ini ditandai salah satunya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat dan hal ini pula yang sering dituding sebagai salah satu faktor penyebab terpuruknya keberhasilan dalam mencapai tujuan .

Dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Sumber daya manusia dalam organisasi sangat penting karena sebagai motor penggerak dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi diawali dari mengelola sumber daya manusia, khususnya upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

Berbicara mengenai pelayanan, sebenarnya sudah menjadi hak dasar bagi masyarakat baik secara individual maupun kelompok sebagai warga

bangsa sehingga mendapat pelayanan dalam konteks yang wajar adalah hak yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Sementara aparat birokrasi sebagai personel-personel publik service mempunyai kewajiban memberikan pelayanan publik secara maksimal baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tindakan. Lebih jauh dikatakan Irfan Islami, (2000:11-12) bahwa pada lingkungan birokrasi di daerah yang juga sebagai administrator juga mempunyai karakteristik sebagai pelaksana kebijakan yang telah digariskan oleh superior politiknya, sementara masyarakat juga mengharapkan para aparat pemerintahnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Untuk itu para birokrat di daerah juga perlu memiliki semangat kepublikan (*the spirit of publikness*) dan semangat responsibilitas administratif.

Terkait dengan kinerja pada suatu organisasi tentunya dari pengertian sebagaimana diungkapkan Keban, (2004;193) bahwa “Kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (*previous performance*) dibandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*) dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.” Sedangkan menurut Prawirosentono dalam Pasolong, (2007;176) berpendapat bahwa “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok

dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun unit lembaga atau kelompok dalam organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Bagian Adm. Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Organisasi
4. Bagian Adm. Pembangunan
5. Bagian Perekonomian dan SDA
6. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat
7. Bagian Umum
8. Bagian Keuangan
9. Bagian Perlengkapan
10. Hubungan Masyarakat
11. Bagian Santelda dan PDE

Dalam mencapai keberhasilan kinerja organisasi tanpa didukung dari unit lembaga birokrasi yang merupakan instrumen pemerintah yang mempunyai tanggung jawab tugas pokok dan fungsi pelayanan publik atas dasar prinsip secara efektif dan efisien. Kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki peran dalam mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam melakukan program dan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan publik melalui unit lembaga atau kelompok kerja dalam organisasi

harus bertanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsinya. Unit dan bidang-bidang yang seharusnya mendapatkan perhatian menjadi tak tertangani. Dengan kata lain, kesiapan aparatur yang merupakan bagian dari *internal control*, dari segi jumlah sudah tidak memadai. Belum lagi ketika kita berbicara sikap aparatur dalam hal kualitas dan cara pemberian layanan. Dalam rasio normal saja, bahkan berlebih, seringkali aparat publik banyak kasus belum menunjukkan kinerja secara kualitas dan cara pelayanan.

Dari observasi awal peneliti, bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat banyak dihadapkan pada permasalahan capaian realisasi pemberian perizinan pertambangan sebagaimana pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Daftar Permohonan Izin Usaha Pertambangan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Sejak Tahun 2012 s/d 2015

No.	Jenis Permohonan Izin	Tahun	Jumlah Permohonan	Realisasi
1	Permohonan Baru maupun Peningkatan/perpanjangan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi	2012	11	8
2	Permohonan Baru maupun Peningkatan/perpanjangan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi	2013	9	5
3	Permohonan Baru maupun Peningkatan/perpanjangan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi	2014	10	3
4	Permohonan Baru maupun Peningkatan/perpanjangan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi	2015	2	1

Sumber : Data diolah dari Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat.

Banyaknya permohonan IUP tahun 2012 sebanyak 11 permohonan dengan realisasi 8 IUP capaian 72%, tahun 2013 jumlah permohonan sebanyak 9 dengan realisasi izin sebanyak 5 IUP capaian 55%, tahun 2014 jumlah permohonan 10 dengan realisasi sebanyak 3 IUP capaian 30% sedangkan tahun 2015 jumlah pemohon 5 realisasi 1 IUP capaian 20%. Adapun capaian realisasi IUP dari tahun 2012 – 2015 hanya mencapai sebesar 44%. Artinya dari capaian realisasi ini pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah dihadapkan pada permasalahan pelayanan. Dari pengamatan ini perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang dihadapkan dalam melakukan pemberian perizinan pertambangan.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui kinerja secara langsung melalui penelitian ini bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi. Sebagaimana menurut Agus Dwiyanto (2006:49) bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja melalui penelitian secara langsung kepada pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk

merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda.

Oleh karena itu berdasarkan sistem pelayanan dengan realisasi yang cukup rendah dalam pemberian perijinan pertambangan yang dilakukan. Bagian Perekonomian dan SDA adalah salah satu unit lembaga atau kelompok kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. hal ini sudah dihadapkan pada permasalahan didalam melakukan pelayanan. Bagian Perekonomian dan SDA merupakan salah satu pelaksana yang memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan mekanisme pelaksanaan pelayanan, khususnya di bidang perizinan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di harapkan mampu melaksanakan dengan baik walaupun tidak ada pelimpahan kewenangan yang mendukung tugas dan fungsinya bidang pertambangan, namun masih dirasakan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga hasilnya belum optimal. Secara nyata Peraturan Bupati, SK Bupati, maupun edaran Bupati yang mengatur tentang mekanisme urusan bidang pertambangan, perizinan, SOP perijinan, dan ataupun aturan main tentang segala sesuatu yang menyangkut legalitas perizinan pertambangan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sama sekali belum ada. Mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, semua kebijakan diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat

sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak dicapai. Sebagai bagian yang integral dari RPJMD, maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat. (Lakip Sekretariat Daerah 2015).

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Padahal seiring dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah harus mendapatkan keleluasaan mengatur rumah tangganya, sehingga produk hukum yang digunakan adalah peraturan daerah dalam mewujudkan keselarasan dan kesesuaian dengan aspirasi daerah. Dari satu sisi unit bagian/kelompok didalam organisasi memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung pelayanan, karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki dinas teknis yang mendukung pelayanan perizinan bidang pertambangan dan energi dan pengendalian dan pengawasan bidang pertambangan dan energi, sehingga Efektivitas unit kerja ini dalam pelayanan menjadi penting. Capaian kinerja organisasi tersebut haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance*.



Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi khususnya Bagian Prekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggung jawab serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat. Ini sangat penting bagi pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa tujuan publik dalam melakukan pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan, haruslah bekerja dengan mencapai hasil yang baik efisien dan transparan untuk mendukung adanya hubungan kerja antara satu dengan lainnya.

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode yang tertuang dalam LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, bahwa cara langkah kerja tersebut diatas, belum semua sasaran dan kegiatan berhasil dicapai dengan baik meskipun demikian secara umum capaian kinerja kegiatan cukup berhasil walaupun tidak sempurna dan variatif. Sesuai dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Cukup Berhasil.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian penilain kinerja antara bagian-bagian atau unit lembaga kelompok kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu sesuai dengan fakta dilapangan bahwa

pelayanan bidang perzinan pertambangan sampai saat ini masih melekat pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai leading sektornya pada Bagian Perekonomian dan SDA. Adapun permasalahan dari hasil observasi dilapangan adalah diketahui fenomena yang terjadi sebagai leading sektor pelayanan perizinan pertambangan yang berada pada Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan proses penyelesaian perizinan baru maupun perpanjangan izin yang cenderung belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan.

Pada akhirnya, kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyiratkan bahwa menjadi pertanyaan. Apa yang menjadi pendukung atau penghambat faktor yang mempengaruhi terlaksananya pelayanan dengan kepastian waktu penyelesaian izin, apakah sarana dan prasarananya belum memadai atau tidak lengkap untuk mendukung proses pemberian pelayanan sehingga dukungan mekanisme regulasi dan standarisasi pelayanan publik yang tidak mendukung tugas dan fungsinya. Untuk memberikan layanan telah menghadapkannya kepada beberapa permasalahan pelayanan. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengukuran kinerja yang dilihat dari tujuan organisasi didalam pencapaian unit lembaga atau lembaga yang mendukung organisasi. Sebagaimana menurut pendapat Carl Friedrich dalam Wahab, (2004) bahwa : “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja organisasi dalam memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Apa faktor pendukung atau penghambat kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pelayanan perizinan pertambangan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kinerja yang melekat pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor yang mendukung atau menghambat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritik

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat berguna dalam memperluas wawasan dan pengetahuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik.

Secara akademis dapat menambah khasanah bacaan di lingkungan MAP Universitas Terbuka khususnya dan civitas akademika Universitas Terbuka pada umumnya serta semua pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kinerja dan Organisasi

a. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misinya. kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Robbins (2008) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Sejalan dengan pemikiran Mangkunegara (2002:67) dalam Pasolong (2010:176) mendefenisikan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan Kinerja menurut pendapat Sedarmayanti (2011:260) menyatakan bahwa “Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut

harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).”

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Pasolong, (2007:175) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Prawirosentono dalam Pasolong, (2007:176) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pengertian kinerja menurut Bernardin dan Russel (1993:379) dalam Yermias T. Keban, (2004:192) mengartikan kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Adapun defenisinya dilihat dari aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi, (2005:175) berpendapat dalam memberikan pandangan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjelaskan pula bahwa konsep kinerja berhubungan erat dengan konsep organisasi. Maka kiranya Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dianggap perlu untuk mengetahui tujuan sasaran kinerja organisasi dalam capaian suatu pelaksanaan tugas dan fungsinya yang ditentukan secara optimal dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Pengertian Organisasi

Pengertian organisasi menurut Hasibuan, (2008:24), memberikan pendapat tentang definisi organisasi, menurutnya organisasi adalah perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan rangkaian suatu struktur pembagian dalam kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan visi dan misi suatu organisasi. Menurut Pradjudi Armosudiro, (2006:12) organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. "Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan."

Stepen P. Robbins, (1994), berpendapat bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Defenisi ini diurakan juga menjadi bagian-bagian yang relevan yaitu :

"Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan lebih dahulu, oleh karena itu karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan di selaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (*redundancy*) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan".

Dari pendapat beberapa ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sistem yang terdiri dari seseorang, sekelompok orang yang terdiri dari atasan dan bawahan yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran tertentu. Teori organisasi menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi bisa dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan organisasi.

2. Pengertian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Irham Fahmi, (2010:3) mengemukakan bahwa :

"Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif".

Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi.

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Demikian juga seperti yang ungkapkan Surjadi, (2009:7) yaitu ;

“Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan Baban Sobandi, (2006:176) Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dengan penuh tanggung jawab dalam tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut Baban Sobandi, (2006:179-181) adalah Keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), kaitan usaha dengan Pencapaian dan Informasi Penjelas sebagai berikut :

a. Keluaran (*output*)

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (*output*) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.

b. Hasil (*Outcome*)

Mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat

tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan.

c. Kaitan usaha dengan pencapaian

Ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

d. Informasi penjelas

Suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna

untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjas yaitu pertama, faktor substansial yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan demografi. Kedua, faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

Dari berbagai definisi para ahli tentang kinerja organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah hasil yang ditunjukkan oleh organisasi atau tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

3. Pelayan Publik

Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2006:5), menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) untuk keperluan masyarakat, yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok serta tata cara yang telah di tentukan. Sejalan dengan itu menurut Sinambela, (2006:5) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Sedangkan menurut Ratminto dan Winarsih, (2012), pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan di laksanakan oleh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pelaksanaannya dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian-uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang di selenggarakan oleh penyelenggara negara, untuk memenuhi kebutuhan warga negara, baik dalam bentuk barang atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penilaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur untuk mendorong tercapainya suatu misi dan tujuan suatu kinerja dalam organisasi. Sehingga dalam mereflesikan tujuan dan misi dari organisasi di perlukan ukuran indikator kinerja untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan sehingga tercapai produktivitas *input* dengan *output*. Larry D. Stout dalam Hessel Nogi, (2005:174) berpendapat dengan teorinya bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan

proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi, (2005:173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pemahaman pelaksana dalam pencapaian prestasi tujuan organisasi, dengan menjalin hubungan komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam membantu proses kegiatan organisasi dalam mengungkapkan permasalahan upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati.
- e. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi,
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu proses kegiatan organisasi.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Penilaian kinerja begitu penting bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja sebagai tolok ukur secara tepat dalam kinerja organisasi. Keban, (2004:201) juga berpendapat bahwa untuk mengukur

kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektifitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari dua kegiatan pokok tersebut, yaitu : public management and policy (manajemen publik dan kebijakan). Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

Whittaker, (1993) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam (LAN, 2000). Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan





kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Sistem Akip ini juga perlu di evaluasi bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Oleh karnanya setelah menyusun Lakip maka selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

memberikan informasi kinerja instansi pemerintah dan memberikan manfaat untuk :

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Menurut Pendapat LAN, (2000), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Pendapat Mardiasmo, (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan

indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

Agus Dwiyanto, (2006:49) berpendapat dalam mengungkapkan penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Dalam penilaian kinerja bahwa misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lainnya, dari sisi pengusuna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. dampaknya, pengukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda capaiannya.

Selim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005:174) berpendapat untuk mengemukakan indikator kinerja adalah ; *economy, efficiency, effectiveness, equity*. Secara lebih lanjut, penjelasan indikator diuraikan antara lain :

- a. *Economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
- d. *Equity* atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Lenvine dalam Dwiyanto, (1995) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu : Responsibility, responsivitas dan accountability. Yang dimaksud responsivitas (*responsiveness*) disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. Responsibilitas (*responsibility*) disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi

publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang memihak pada kepentingan masyarakat, karena tujuan organisasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005:175) dengan mengemukakan indikator kinerja dalam *responsiveness*, *responsibility*, *accountability*. Adapun penjelasan indikator tersebut sebagai berikut :

- a. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan *customers*.
- b. *Responsibility* atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stake holders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005:175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut :

- a. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh *providers*.
- b. *Reliability* atau keandalan adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong *customers* dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

- d. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada *customers*.
- e. *Emphaty* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh *providers* kepada *customers*.

Keban (2004:201) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektifitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari dua kegiatan pokok tersebut, yaitu : public management and policy (manajemen publik dan kebijakan). Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, (1994:54) berpendapat penilaian kinerja melalui pendekatan yang diungkapkan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) dari pada caranya (means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*). Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
- d. Pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*competing values approach*). Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berbeda dengan yang diungkapkan Agus Dwiyanto, (2006:50-52)

beberapa indikator kinerja yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik dengan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan

terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. (Agus Dwiyanto 2006:50).

c. Responsivitas

Agus Dwiyanto, (2006:51) berpendapat bahwa pengertian responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk bahwa pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2006:51)

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Agus Dwiyanto, (2006:50) memberikan penjelasan bahwa suatu kegiatan organisasi

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. (Agus Dwiyanto 2006:50)

Agus Dwiyanto, (2006:49) Lebih lanjut mengemukakan indikator-indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja birokrasi publik seperti di jelaskan sebagai berikut :

“Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu sendiri seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, yang pengguna jasa memiliki pilihan sumber pelayanan, pengguna layanan bisa mencerminkan kepuasan terhadap pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.”

Adapun penilaian kinerja organisasi yang dikemukakan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto, (2006:52) dinyatakan bahwa menilai kinerja organisasi terdapat beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi dalam pelayanan publik, antara lain :

- a. Efisiensi
menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
- b. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai?. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
- c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Bentuk pendapat para ahli diatas, mengungkapkan dengan berbedabeda pandangan dalam pengukuran indikator kinerja, peneliti lebih tertarik dalam menggunakan indikator pengukuran kinerja seperti yang dikemukakan teori Agus Dwiyanto, (2006). Adapun alasan penulis memilih teori tersebut adalah karena dipandang lebih tepat untuk mengukur Kinerja organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pelayanan perizinan pertambangan. berdasarkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menggunakan dalam indikator yang diungkapkan Agus Dwiyanto, (2006).

Terselenggaranya pelayanan sebagai sikap dan tindakan aparatur pelayan dalam aktivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan penilain indikator kinerja perlu untuk diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Adapun beberapa cara pengukuran kinerja seperti yang dikemukakan Agus Dwiyanto, (2006:50) antara lain meliputi 5 (lima) indikator yang diungkapkan sebagai berikut ; produktivitas, kualitas

layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dengan penjelasan sasaran fokus tujuan penelitian adalah :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dengan indikator produktivitas seperti konsep Stephen P. Robbins, (1994:54) penilaian kinerja melalui pendekatan yang diungkapkan antara lain salah satunya Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) dari pada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam hal pelayanan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari banyaknya jumlah permohonan izin pertambangan dan realisasi yang dicapai. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan potensi yang ada harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang ditentukan dengan sumber

daya yang dimiliki sehingga efektivitas tujuan program kerja yang dilaksanakan akan sesuai tujuan secara terencana.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan sebagaimana dengan latar belakang permasalahan penelitian sehingga diperlukan Capaian kinerja organisasi tersebut haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerlukan pelayan secara optimal. Berdasarkan Indikator kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agus Dwiyanto, (2006 : 2) mengemukakan tentang pentingnya indikator responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu : Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana dalam yang diungkapkan Agus Dwiyanto (2006:51) bahwa responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Dalam merefleksikan dinamika dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sikap dan produk dari organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, memberi pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Disamping itu juga, pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi juga sangat diperlukan. organisasi Sekretariat daerah dituntut untuk peka terhadap

tugas dan fungsinya baik secara kelompok didalam organisasi maupun individu dan juga tugas lain yang diberikan oleh atasan sehingga tujuan sasaran dari organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tercapai.

d. *Responsibilitas*

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, *responsibilitas* bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan *responsivitas*, Agus Dwiyanto, (2006:51).

Lenvine dalam Dwiyanto,(1995) konsep *Responsibilitas* (*responsibility*) disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Kemudian dikembangkan Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005:175) dengan mengemukakan indikator kinerja dalam *Responsibility* atau *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba mendapatkan kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan apakah sesuai dengan prinsip kebijakan dalam memberikan pelayanan apa tidak.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Mengenai akuntabilitas, melalui Pelayanan Publik mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan

- b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.
- d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
- e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
- f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

- a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

3) Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

- a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan;
- b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

Whittaker, (1993) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam (LAN, 2000). Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Sependapat dengan hal tersebut dengan Pendapat Mardiasmo, (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diketahui melalui kinerja individu maupun kelompok kerja atas kemampuan penyelenggara kepentingan pelayanan yang menunjukkan kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pada kepuasan pihak publik yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Faktor yang Mendukung atau Menghambat Kinerja Organisasi.

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, peneliti mencoba mengacu yang dikembangkan dari beberapa teori pada kinerja organisasi, diharapkan teori dari para ahli dapat dijadikan pedoman dan

acuan dalam melihat kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan. Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pelaksanaa dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagaimana diungkapkan Yermias, T. dalam Keban, (2004:203) sebagai berikut :

- a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.
- b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.
- c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian

kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

Sedangkan Soesilo dalam Hessel Nogi, 2005:180), berpendapat dalam penjelasannya bahwa kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi ;
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
- d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selanjutnya dikemukakan Atmosoepipto, dalam Hessel Nogi, (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor eksternal, yang terdiri dari :
 - 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Faktor internal, yang terdiri dari :

- 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
- 2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
- 3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
- 4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Menurut pendapat Mahmudi, (2008:21) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut penjelasannya :

- 1) Faktor Personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kinerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Seperti penjelasan berdasarkan pendapat Mahmudi, (2008:21) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat diperhatikan dari sisi Faktor Personal/individual, kepemimpinan, tim, sistem dan faktor kontekstual. Dalam hal ini peneliti akan mencoba untuk melakukan pengamatan secara langsung dan mencari kesesuaian temuan dilapangan dengan teori sebagaimana pendapat para ahli diatas. Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda, karena pada umumnya setiap organisasi memiliki pola kinerja atau karakteristik sistem kerja organisasi dihadapkan pada permasalahan cenderung berbeda, tergantung dari permasalahan yang dihadapi organisasi.

Peneliti dalam mengetahui faktor pendukung maupun penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja dapat dilihat dari kenyataan dilapangan, apa yang menjadi faktor pendukung atau penghambat berlangsungnya kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pelayanan perizinan bidang pertambangan .

Dengan demikian dapat dikatakan dengan keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat menentukan keberhasilan maupun

kegagalan yang dihadapi dalam mencapai kinerja organisasi dilihat dari faktor apa yang mendukung dan faktor yang menghambat berlangsungnya kinerja organisasi. Oleh karena itu peneliti mencoba memperhatikan kenyataan yang sedang berlangsung berdasarkan temuan dilapangan terkait kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Perijinan Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Salim dalam Sulto, (2011) menyatakan ada beberapa tahapan perzinan usaha pertambangan yaitu :

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan antara lain adalah ;
 - 1) Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 - 2) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 - 3) Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan

untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- 1) Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 2) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- 3) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 4) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 5) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Noor dalam Sulto, (2011) menjelaskan pengertian pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu untuk sebagai acuan dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian. Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian dalam meningkatkan kinerja dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kinerja baik pada lingkungan organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. penelitian dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama, hasil dari penelitian tersebut di antaranya adalah :

Kurniawan Sukowati, (2010) dalam tesisnya yang berjudul "*Kinerja Kantor Kecamatan Kedawung Di Kabupaten Sragen (Studi tentang Kinerja Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen)*". Penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Kantor Kecamatan Kecamatan Kedawung dengan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi di Kantor Kecamatan Kedawung pada dasarnya belum sesuai dengan harapan masyarakat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta konsistensi antara tugas dan fungsi masing-masing seksi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kedawung dan pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan. Sedangkan tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan kesesuaian antara kebijakan dengan melaksanakan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi Kantor Kecamatan Kedawung adalah masih kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa indikator kinerja yang digunakan menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Efektifitas, dilihat dari kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan kesesuaian antara kebijakan dengan melaksanakan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang

- telah ditetapkan. Kesadaran dari masing – masing bidang akan tugas dan fungsinya berperan besar dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang.
2. Akuntabilitas, dari konsistensi antara tugas dan fungsi masing-masing seksi dengan kegiatan yang dilaksanakan dan pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan masih rendah dikarenakan belum semua pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberikan kewenangan tidak tepat sasaran dan tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat tidak mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
 3. Responsivitas, ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada pemahaman tingkat pekerjaan dan juga tingkat kepekaan dari pegawai terhadap tugas dan fungsi dilihat dari kesesuaian dengan tingkat kebutuhan masyarakat belum optimal karena keterbatasan anggaran.

Tesis Ambeng, (2009) berjudul "*Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Memeberikan Pelayanan kepada Masyarakat pada Kecamatan Hasil Pemekaran (Study pada Kantor Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.* adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini masih lemahnya kinerja pegawai yang tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai karena wilayah kecamatan yang baru sebagai hasil pemekaran, sehingga pelayanan kurang





optimal. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa kinerja pegawai kantor camat Lumar hasil pemekaran wilayah dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa atau masyarakat dilihat dari responsivitas, yaitu pemahaman dan daya tanggap terhadap tugas yang diberikan kepada pegawai Efektivitas, efisiensi pelaksanaan program kegiatan antara *input* dan *output*, serta tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa secara umum dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

Penelitian lain yang dikemukakan Letus Kilat Mantikei, (2014) dalam tesinya yang berjudul "*Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan*". Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity an legality*) yang ada pada lokasi penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan landasan hukum nasional (UU dan belum ada peraturan daerah, peraturan bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (*process accountability*), bidang SDA telah menjalankan proses pemberian izin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (*program accountability*) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan aturan yang ada.

Edi Darmawi, (2014), dalam jurnalnya dengan judul "*Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma)*". Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah: *Bagaimana Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan ditinjau dari dimensi Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma?*". hasil penelitian sebagai berikut : a. Akuntabilitas aparat kelurahan Napal kecamatan Seluma Kota kabupaten Seluma sudah cukup baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal melaksanakan program pemberdayaan. b. Responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik, dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat kelurahan dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. c. Responsivitas aparat kelurahan Napal masih perlu adanya perbaikan-perbaikan, hal ini perlu adanya komitmen dan tindakan aparatur yang intens di dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Kurnia Saniadi, (2008), tesis yang berjudul "*Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perijinan Kabupaten Grobogan*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data

yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan termasuk dalam kriteria rendah. Kinerja organisasi dari aspek proses yang diukur melalui indikator responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati masing-masing termasuk dalam kriteria sedang. Kinerja organisasi dari aspek hasil yang diukur melalui indikator efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan masing-masing termasuk dalam kriteria sedang.

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai rujukan dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan kinerja dilihat dari indikator kinerja dari temuan hasil penelitian maupun pengamatan dan dokumentasi penelitian pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagaimana konteks pelayanan publik yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma internal maupun eksternal. Dengan demikian tolak ukur dalam pelayanan publik adalah publik itu sendiri dilihat dari nilai-nilai transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan topik	Metode	Tujuan penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Kurniawan Sukowati. Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Tesis (2010)	Kualitatif	Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Kantor Kecamatan Kedawung.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi di Kantor Kecamatan Kedawung pada dasarnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta konsistensi antara tugas dan fungsi masing – masing seksi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kedawung dan pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan. Sedangkan tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai dan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat keefektifan sudah cukup tinggi.	Membahas kinerja organisasi dilihat dari tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam tingkat kepekaan pekerjaan.	Kinerja organisasi dikaitkan dengan indikator efektivitas kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai sesuai visi dan misi dikaitkan dengan indikator akuntabilitas konsistensi antara tugas dan fungsi.

No.	Nama dan topik	Metode	Tujuan penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	Tesis Ambeng, (2009) berjudul "Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Mememberikan Pelayanan kepada Masyarakat pada Kecamatan Hasil Pemekaran (Study pada Kantor Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.	Kualitatif	Kinerja pegawai yang tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai karena wilayah kecamatan yang baru sebagai hasil pemekaran	Bahwa kinerja pegawai kantor camat Lumar hasil pemekaran wilayah dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa atau masyarakat dilihat dari responsivitas, yaitu pemahaman dan daya tanggap terhadap tugas yang diberikan kepada pegawai Efektivitas, efisiensi pelaksanaan program kegiatan antara <i>input</i> dan <i>output</i> , serta tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa secara umum dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi standar pelayanan minimal.	Penilaian kinerja yang dilihat dari indikator Responsivitas dan Efektivitas dalam pelaksanaan kinerja dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.	Penelitian ini dilihat dari lemahnya kinerja pegawai yang tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai karena wilayah kecamatan yang baru sebagai hasil pemekaran.
3	Letus Kilat Mantikei ,(2014) Akuntabilitas Publik Di Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pemberian Izin Usaha	Kualitatif deskriptif	implementasi akuntabilitas publik dan dampak kinerja pelayanan publik di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Barat dan kendala dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap	Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (<i>accountability for probity an legality</i>) yang ada pada lokasi penelitian sudah memiliki hukum yang jelas walaupun masih merupakan landasan hukum nasional (UU dan belum ada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dll) bidang pertambangan. Jika dilihat dari akuntabilitas proses (<i>process accountability</i>), Bagian Perekonomian	dilihat dari akuntabilitas proses (<i>process accountability</i>), bidang SDA telah menjalankan proses pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU	Kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang didapat.

No.	Nama dan topik	Metode	Tujuan penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Pertambangan.		akuntabilitas public	dan SDA telah menjalankan proses pemberian ijin pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam UU Pertambangan. Selain itu akuntabilitas program (<i>program accoutability</i>) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta akuntabilitas kebijakan (<i>policy accountability</i>) juga telah dilaksanakan sesuai dengan program dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Pertambangan.	
4	Edy darmawi, (2014) Jurnal Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal	Kualitatif	Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan ditinjau dari dimensi Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma	Akuntabilitas aparat kelurahan Napal kecamatan Seluma Kota kabupaten Seluma sudah cukup baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal melaksanakan program pemberdayaan. b. Responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik, dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat kelurahan dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. c. Responsivitas aparat kelurahan Napal masih perlu adanya perbaikanperbaikan, hal ini perlu	Kinerja organisasi dilihat dari indikator ditinjau dari dimensi Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibilitas	Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas ditinjau dari Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan

No.	Nama dan topik	Metode	Tujuan penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma)			adanya komitmen dan tindakan aparaturnya yang intens di dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat		
5	Kurnia Saniadi, Tesis (2008) Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perijinan Kabupaten Grobogan	Kualitatif	Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perijinan Kabupaten Grobogan	Kinerja organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan termasuk dalam kriteria rendah dilihat dari aspek proses yang diukur melalui indikator responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, empati masing-masing termasuk dalam kriteria sedang. Dan kinerja organisasi dari aspek hasil yang diukur melalui indikator efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan masing-masing termasuk dalam kriteria sedang.	Analisis Kinerja Pelayanan dan Perijinan dilihat dari aspek hasil yang diukur melalui indikator efektivitas, produktivitas, melalui indikator responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok disebut penelitian survei, pada umumnya yang merupakan unit analisis dalam penelitian survei adalah individu, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif

C. Kerangka Berpikir


Kinerja secara umum dapat dinyatakan sebagai sebuah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan sebagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kinerja organisasi adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsinya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dalam mencapai sasaran.

Untuk menyelaraskan kinerja organisasi agar mencapai tujuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan sumber daya manusia, kejelasan peraturan perundang-undangan sebagai prosedur dan acuan penerapan pelaksanaan, struktur organisasi yang merupakan kerangka batasan dalam beroperasi dan finansial atau tingkat keterbatasan dana / anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk dapat memperjelas kerangka pemikiran tersebut, dibawah ini digambarkan melalui skema Bagan 2.1 kerangka berpikir sebagai berikut :

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan pertimbangan mengenai pokok bahasan atau pokok masalah yang akan diteliti merupakan kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerjanya. Yang menjadi fokus pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :



1. Kinerja organisasi dalam memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan berbagai teori yang ditentukan peneliti maupun dijadikan obyek penelitian. Untuk itu peneliti hanya memfokuskan pada indikator kinerja Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas ;

a) Produktivitas

Berdasarkan indikator ini, peneliti mengacu konsep produktivitas yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Peneliti berkeinginan untuk mencoba mengembangkan ukuran indikator produktivitas yang dikaitkan dengan indikator efektivitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan fokus permasalahan penelitian yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja.

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan perlu diketahui kebenarannya dalam penerapan aparatur dalam melakukan layanan kepada masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan dalam pelayanan perizinan pertambangan di kantor Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Responsivitas

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai leading sektor pelayanan Perizinan Pertambangan, dimana penelitian memfokuskan kepada kemampuan

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.

d) **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Yang berhubungan dengan peran pelayan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada masyarakat yang dilayani. Maupun pencapaian hasil layanan secara transparan kepada masyarakat yang dilayani.

e) **Akuntabilitas**

Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga setiap pelaksanaan kinerja selalu ada yang mempengaruhi terlaksananya kinerja dalam pelaksanaan yang dilihat dari faktor pendukung atau penghambat berjalannya suatu menjadi perhatian dalam penelitian ini melihat kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang secara langsung pada kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ditentukan.

Bogdan dan Taylor, (2010:4) berpendapat bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif berdasarkan atas spesifikasi obyek penelitian dan juga agar didapat informasi yang mendalam tentang obyek kajian. Semua itu agar dapat menjawab ketertarikan terhadap permasalahan yang tengah dikaji”. Penulis melakukan wawancara dan sekaligus mengamati obyek kajian sehingga informasi yang di dapat bukan saja hasil dari wawancara tetapi juga hasil dari pengamatan.

B. Lokus Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang di jadikan penelitian adalah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penetapan lokasi penelitian didasari oleh beberapa alasan dan pertimbangan, kesesuaian substansi berdasarkan observasi awal bahwa :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan membantu Bupati untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan observasi awal diketahui bahwa sebagai leading sektor pelayanan perizinan pertambangan berada pada unit kerja Bagian Perekonomian dan SDA. Karena sampai saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Dinas Teknis yang membidangi Pertambangan dan Energi.
3. Berhubung pelayanan publik tanpa adanya dukungan mekanisme regulasi dan standarisasi pelayanan publik yang mendukung tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan telah menghadapkannya kepada beberapa permasalahan pelayanan, seperti yang dikemukakan pada latar belakang penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan proses penyelesaian perizinan baru dan perpanjangan izin yang cenderung lambat dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian proses pemberian pelayanan. Sehingga timbul pertanyaan peneliti bahwa bagaimana kinerjanya dan faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan.

Beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Lexy Moleong (2010:109) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori substansif, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah ada kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Unit Responden dalam penelitian ini adalah yang dianggap mempunyai pengetahuan memadai mengenai masalah pelayanan perizinan pertambangan maupun secara khusus membidangi pertambangan dan energi yang leading sektor pelayanannya berada pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian, yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kasubag Bina Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Kasubag. Bina Ekonomi pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Staf Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Masyarakat yang memiliki hubungan, pernah mendapatkan pelayanan atau setidaknya turut memonitor pelaksanaan tugas Pelayanan.

Pemilihan Informan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan secara langsung dalam kegiatan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bagian Perekonomian dan SDA, sehingga dapat memperoleh data sesuai dengan topik perumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai suatu alat untuk memperoleh data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Menurut pendapat Sugiyono, (2010:306) menyatakan “dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama”.

berdasarkan pendapat di atas, maka instrumen penelitian yang akan penulis pergunakan adalah menggunakan prosedur pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden penelitian. Dalam wawancara terhadap informan tersebut menggunakan panduan wawancara, sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), Pengamatan (*observasi*), dan Dokumentasi sebagai berikut :

1. *Interview* (Wawancara)

Moleong (2010:186), berpendapat wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparatur/pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang mendukung pertanyaan yang terkait dengan mengarah fokus penelitian. Data informasi yang diperoleh selengkap mungkin dengan data yang diberikan informan apabila belum sesuai dengan yang diharapkan dimungkinkan mengembangkan pertanyaan, karena pedoman wawancara bersifat fleksibel.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti, untuk mengetahui fenomena-fenomena maupun gejala-gejala yang berhubungan dengan kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan, oleh karena itu peneliti menyediakan alat tulis untuk menulis catatan atau argumen dan informasi yang di peroleh dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi. Menurut Imam Gunawan, (2013:177) teknik dokumentasi adalah “salah satu metode


pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Adapun data historis yaitu berbentuk dokumen diperoleh dari internet maupun dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan penelitian, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif analisis yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan melihatnya sebagai tiga rangkaian aktivitas bersamaan, yaitu: 1) Kondensasi data, 2) Display data, dan 3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut :

Bagan 3.1.
Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif
 Sumber : Miles dan Huberman, (2014)



Analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana terdapat 3 (tiga) tahap dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Condensation*)

Kondensasi Data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksi dan atau transformasi data yang muncul sesuai dari yang tertulis di catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan material-material empiris lainnya. Dengan kondensasi, data dibuat semakin kuat (meninggalkan istilah reduksi data sebab memiliki implikasi untuk melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam prosesnya).

Data kondensasi terjadi terus menerus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data tersebut dikumpulkan, antisipasi data kondensasi dilakukan sesuai keputusan peneliti

(seringkali tanpa sadar) sesuai kerangka konseptual, sesuai pertanyaan penelitian, dan sesuai pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Sebagai proses pengumpulan data, episode data kondensasi selanjutnya menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan tema, menggenalisir kategori-kategori, dan menulis catatan analisis. Proses kondensasi/transformasi data berlanjut setelah penelitian lapangan berakhir, sampai laporan akhir diselesaikan.

Kondensasi data bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti-memilih potongan data untuk dikodifikasi dan yang dikeluarkan, merangkum label kategori ringkasan terbaik sejumlah potongan data, mengembangkan kisah untuk diceritakan seluruh pilihan analisis. Kondensasi data adalah sebuah bentuk analisis yang mempertajam, meringkas, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" bisa ditarik dan diverifikasi.

2. Display Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis adalah menampilkan data. Umumnya, sebuah tampilan adalah sesuatu yang diorganisasikan, mengkompresi bagian informasi yang memungkinkan menggambarkan kesimpulan dan tindakan. Melihat tampilan data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu.

Seperti kondensasi data, penciptaan dan penggunaan display tidak

terpisah dari analisis itu adalah bagian dari analisis. Merancang tampilan memutuskan pada baris dan kolom dari matriks untuk data kualitatif dan memutuskan, di mana bentuk, harus dimasukkan dalam seluruh kegiatan analitis. (Perhatikan bahwa merancang display juga memiliki implikasi Data kondensasi yang jelas). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang

jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pelayanan perizinan pertambangan.

3. Menggambarkan dan Menverifikasi Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam proses analisa adalah kesimpulan dan verifikasi data. Mulai dari pengumpulan data analisa kualitatif mengartikan apa dan bagaimana pola pencatatan, penjelasan mengenai kondisi lapangan, kausalitas lapangan dengan pembuatan proposisi. Peneliti yang memiliki kompetensi memegang kesimpulan, menjaga keterbukaan data dan tentang skeptis. Kesimpulan akhir dari suatu penelitian mungkin tidak bisa selesai sampai sempruna tergantung kondisi lapangan, metode pengumpulan data, dan batas waktu penyelesaian pengambilan data.

Selanjutnya adalah melakukan kondensasi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi, proses ini berada pada waktu penelitian sedang berjalan dan setelah pengumpulan data dimana proses ini dilakukan secara paralel. Hal ini dilakukan untuk membuat pandangan umum yang di sebut analisis. Tiga tahapan ini bisa di presentasikan dalam penyajian data. Dalam pandangan ini tiga tipe aktivitas analisis dan aktifitas pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara interaktif. Pengkodean data, contohnya (kondensasi data), mengawali ide baru untuk apa yang harus dilakukan dalam matrik

(penyajian data). Memasukkan data dalam kondensasi data.

Dalam pandangan ini, analisa kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, dengan interaktif dalam kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan yang diakhiri dengan verifikasi data akan menghasilkan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan pengumpulan data-data lapangan maka kesimpulan yang dilakukan merupakan kesimpulan yang krediable. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal. Temuan untuk menjawab analisa data dengan data yang lain saling melengkapi berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau hubungan interaktif hipotesis atau dukungan teori penelitian. Pada akhirnya penelitian kualitatif lebih menempatkan sisi humanis. Dari sini penelitian kualitatif di perlukan untuk mendokumentasikan proses pembelajaran untuk kita. Kita perlu lebih mengerti dengan lebih jelas apa yang akan terjadi ketika kita menganalisa data dan untuk sehingga dapat di gunakan secara umum maupun yang berkepentingan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Bagian Barat Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan Ibukota Pangkalan Bun. Secara letak geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2013 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi $1^{\circ}26' - 3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, dan $111^{\circ}20' - 112^{\circ}6'$ Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi adalah $1^{\circ}26' - 3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, $111^{\circ}13' - 112^{\circ}6'$ Bujur Timur.

Sedangkan letak secara administratif, dengan luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km² yang berada pada letak dan posisi di 6 (enam) Kecamatan yang meliputi antara lain : Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat dengan batas-batas wilayah secara administratif, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan


Dapat lebih jelasnya dan detail dari luasan masing-masing Kecamatan serta luasan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat seperti pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1.

Tabel 4.1
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015





Gambar 4.1

Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

2. Topografis Kabupaten Kotawaringin Barat

Kedadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- a) Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah *latosol* tahan terhadap erosi;
- b) Bagian tengah terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning juga tahan terhadap erosi;
- c) Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa *alluvial/organosol* banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata $0,6^{\circ}$, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian, jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan $< 40\%$. Lahan yang mempunyai kemiringan $> 40\%$ termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 4.2
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis tanah di daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- *Podsolik Merah Kuning*, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil terdapat di Kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.

- Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning Podsol), tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.
- Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran Sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.
- Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.
- Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit,

dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

3. Geologi

Susunan penyebaran keadaan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi terbentuknya suatu kandungan mineral, yaitu :

- 1) Batuan Terobosan Sintang;
- 2) Granit Mandahan;
- 3) Granit Sukadana;
- 4) Batuan GA Berapi;
- 5) Tonalik Sepauk;
- 6) Formasi Dahor;
- 7) Endapan Rawa;
- 8) Batuan Gunung api;
- 9) Alluvium; dan
- 10) Formasi Laut.

Formasi geologi keterdapatannya secara merata di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2.

Tabel 4.3
Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	Persentase (%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai	Arut Utara	Pangk. Banteng	Pangk. Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,6	24.208,5	223.223,2	25,61
						8	6	5	
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,0	120.353,2	0	37.083,0	7.101,18	336.093,5	38,56
			3	7		2		0	
8.	Batuan Gunungapi	0	48.533,61	0	108.479,8	792,87	0	157.806,3	18,11
					7			5	
9.	Alluvium	0	0	1.997,15	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,8	217.663,8	186.711,4	249.450,9	72.832,5	31.309,7	871.612,5	100,0
		9	6	6	8	7	4	0	0

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

4. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk
Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2011 – 2014

No	Kecamatan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Laju Pertumb. 2013-2014
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)		
1	Kotawaringin Lama	17.321	17.777	18.232	18.695	2,54
2	Arut Selatan	101.999	105.176	108.378	111.658	3,03
3	Kumai	48.176	49.612	51.056	52.534	2,89
4	Pangkalan Banteng	32.309	33.890	35.525	37.231	4,80
5	Pangkalan Lada	28.928	29.804	30.686	31.589	2,94
6	Arut Utara	16.167	16.740	17.323	17.922	3,46
	Kotawaringin Barat	244.900	253.000	261.200	269.629	3,23

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014.

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km², Kecamatan Pangkalan Banteng 28,51 jiwa per km², Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 6,67 jiwa per km².

Tabel 4.5
Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan per Rumah Tangga Menurut Kecamatan, 2015

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotawaringin Lama	15,35	1.099,71	3,66
2	Arut Selatan	46,52	5.582,90	3,77
3	Kumai	17,98	2.918,56	4,38
4	Pangkalan Banteng	28,51	2.190,06	3,54
5	Pangkalan Lada	137,94	2.871,73	3,65
6	Arut Utara	6,67	1.629,27	3,62

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah 2014		25,06	2.868,39	3,80
2013		24,28	2.778,72	3,81

Sumber Data : Kobar Dalam Angka Tahun 2015

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebanyak 195.373 jiwa yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2013 – 2015 berikut ini. berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 4.6

Tabel 4.6
Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2013		2014		2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.612	40,43	45.505	38,07	65.960	49,51
2	Pertambangan & Penggalian	13.704	11,64	13.662	11,43	3.724	2,80
3	Industri Pengolahan	7.761	6,59	9.848	8,24	6.049	4,54
4	Listrik , Gas & Air	526	0,45	513	0,43	240	0,18
5	Bangunan/ Konstruksi	6.031	5,12	8.628	7,22	8.801	6,61
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.811	18,52	21.040	17,60	25.925	19,46
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	5.350	4,54	6.469	5,41	6.983	5,24
8	Keuangan, Perbankan & Jasa	803	0,68	1.132	0,95	1.352	1,01

No.	Lapangan Pekerjaan	2013		2014		2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
	Perusahaan						
9	Jasa-jasa	14.164	12,03	12.736	10,65	14.188	10,65
JUMLAH		117.762	100	119.533	100	133.222	100

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Sektor Pertambangan dan penggalian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015 yaitu sebesar 2,80 %, diikuti oleh sektor Listrik , Gas & Air sebesar 0,18 % dan didukung oleh sektor Jasa-jasa sebesar 10,65 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 13,63%. Memang secara nyata dilapangan yang belum terdata yang Bekerja menurut Lapangan Usaha apalagi bidang sektor pertambangan dan penggalian belum detail, meskipun demikian data tersebut sebagai data acuan dalam Persentase dan Jumlah Penduduk yang bekerja.

Tabel 4.7

PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2014 (Dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.010.372,88	3.373.465,74
2	Pertambangan dan Penggalian	177.785,01	166.619,72
3	Industri Pengolahan	2.529.594,31	2.978.467,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.545,07	4.192,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.311,75	10.181,77
6	Konstruksi	853.762,51	986.688,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.193.026,32	1.392.026,03

8	Transportasi dan Pergudangan	802.796,53	921.626,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.013,34	144.358,24
10	Informasi dan Komunikasi	102.598,99	116.329,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	496.777,64	602.773,60
12	Real Estate	185.896,04	201.975,11
13	Jasa Perusahaan	4.877,20	5.732,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	331.890,48	375.913,97
15	Jasa Pendidikan	252.987,12	263.344,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.058,53	130.909,94
17	Jasa Lainnya	96.714,74	106.819,20
	TOTAL PDRB	10.293.008,44	11.781.424,82

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat 2015

5. Izin Pertambangan

Dari gambaran mengenai profil wilayah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi yang sangat besar atas kehadiran dunia usaha. Karakter wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan gambaran mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan sebarannya, potensi-potensi sumber daya alam dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan, memicu atau mengundang kehadiran perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penulis menunjukan sejumlah perusahaan yang selama ini telah mengembangkan dunia usahanya diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Tabel 4.8. Izin Usaha Pertambangan Di kabupaten Kotawaringin Barat Sejak Tahun 2005 s/d 2015

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Izin	Luas Wilayah (Ha)	Status Kegiatan Izin
1	PT. Batu Unggul Pertiwi	Kec. Arut Utara	1.495	Operasi Produksi
2	PT. Korintiga Hutani	Kec. P. Banteng	5.900	Eksplorasi
3	PT. Cosmos Bumi Persada	Kec. Arut Utara	5.132	Eksplorasi
4	PT. Gading Surya Gemilang Nusa	Kec. Arut Utara	4.377	Eksplorasi
6	CV. Hartati Nan Jaya	Kec. Arut Utara	10.000	Eksplorasi
10	PT. Mandor Utama Mineral	Kec. Kumai	2.562	Eksplorasi
11	PT. Prima Utama Mineral	Kec. Kumai	1.265	Eksplorasi
16	PT. Mustika Marina	Kec. Kumai	832	Eksplorasi
5	CV. Harapan Mandiri	Kec. Arut Selatan	150	Operasi Produksi
7	PT. Irvan Prima Pratama	Kec. Arut Selatan	152,54	Operasi Produksi
8	PT. Kobar Prima Zirkon	Kec. Kumai	737	Operasi Produksi
9	Koperasi Tunas Baru	Kec. P. Banteng	100	Operasi Produksi
12	PT. Putra Sanindo Raya	Kec. P. Banteng	1.407	Operasi Produksi
13	CV. Surya Kemilau Perkasa	Kec. Arut Selatan	197	Operasi Produksi
14	PT. Tatanan Indah Fajar Cemerlang	Kec. Kumai	912	Operasi Produksi
15	CV. Usaha Maju	Kec. Kumai	20	Operasi Produksi
17	PT. Rizqi Cahaya Perkasa	Kec. Kumai	190,8	Operasi Produksi

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat 2015

Berdasarkan tabel diatas, bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat hingga tahun 2015 sebanyak 17 buah dengan luas areal 35.429 Ha, yang terdiri dari 12 IUP zircon (pasir puya), 1 buah IUP batubara, 2 IUP

biji besi dan 2 Buah IUP Galena. Dengan melihat data Izin Usaha Pertambangan (IUP), sekiranya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat besar pemasukan untuk PAD dari sektor pertambangan.

6. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - (2) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - (3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Pembinaan Mental, Spiritual dan Agama;
 - (2) Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - (3) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - c) Bagian Hukum, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - (2) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan


- (3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- d) Bagian Organisasi, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (2) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja; dan
 - (3) Sub Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
- a) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - (2) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - (3) Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan.
- b) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - (2) Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH; dan
 - (3) Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
- c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - (2) Sub Bagian Data dan Komunikasi Antar Lembaga; dan
 - (3) Sub Bagian Dokumentasi.
- 4) Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
- a) Bagian Perlengkapan, terdiri atas
- (1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - (2) Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi Aset; dan
 - (3) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
- b) Bagian Keuangan, terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - (2) Sub Bagian Verifikasi; dan
 - (3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c) Bagian Umum, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
 - (3) Sub Bagian Rumah Tangga.
- d) Bagian Santelda dan PDE, terdiri atas :
- (1) Sub Bagian Telekomunikasi;
 - (2) Sub Bagian Sandi; dan
 - (3) Sub Bagian Pusat Data Elektronik.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat secara tersusun sebagaimana disajikan dalam bagan 2.3. sebagai berikut :



Bagan 4.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

1) Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.

2) Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretariat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah

3) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan hubungan kerja antar aparatur pemerintah daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Wewenang Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan melalui kompilasi dan analisa data, merumuskan program serta petunjuk teknis dengan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah.
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah Kabupaten.
- e. Koordinasi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat berkedudukan sebagai bidang tugas unsur-unsur dalam sistem kelembagaan daerah dengan tugas pokok memberikan dukungan (fasilitasi) kepada seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah adalah:

“Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kotawaringin Barat yang efektif, efisien, akuntabel, demokratis, profesional dan sustainable”.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan Sekretariat Daerah menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, demokratis dan profesional.
2. Menyelenggarakan administrasi pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, profesional dan sustainable.
3. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah secara efektif, efisien, akuntabel, profesional, dan sustainable.

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Menciptakan dan menghasilkan keterpaduan dan kesempurnaan rumusan kebijakan pemerintah daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan hubungan administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, professional dan sustainable.
3. Meningkatkan dukungan sumber daya aparatur keuangan dan sarana prasarana secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis, professional dan sustainable.
4. Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokrasi, professional dan sustainable.

Adapun sasaran yang diharapkan jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- 1) Terciptanya rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang lengkap, terpadu, akurat, antisipatif, akomodatif dan sinergis.
- 2) Terwujudnya dukungan administratif penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, professional dan sustainable.
- 3) Tersedianya dukungan sumber daya aparatur, keuangan dan sarana prasarana yang efektif, efisien, akuntabel, professional dan sustainable.

Kebijakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Implementasi kaidah-kaidah sistem manajemen (Planing, Organizing, Actuating dan Controlling).
3. Optimalisasi pelaksanaan fungsi koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi-inovasi baru.
4. Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja.
5. Memperjelas hubungan dan tata kerja, prosedur administrasi , organisasi dan tatalaksana.
6. Peningkatan kualitas dan jaringan pelayanan umum dan instansi dengan pola terpadu.
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas informasi dan komunikasi.

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan, dilaksanakan melalui program-program dari seluruh bagian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut :

1. **Bagian Administrasi Pemerintahan**

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelayanan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengendalian pertanahan.

2. **Bagian Hukum**

Melaksanakan dan mengkoordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, menelaah, mengkaji, meneliti produk

hukum daerah, bantuan hukum, publikasi dan dokumentasi hukum serta penyuluhan hukum.

3. Bagian Organisasi

Menyiapkan pedoman dan bahan dalam rangka pembinaan organisasi, tatalaksana dan pendayagunaan aparatur serta peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur.

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan tata usaha bagian kesejahteraan rakyat.

6. Bagian Hubungan dan Masyarakat

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pelayanan informasi, data dan komunikasi antar lembaga serta dokumentasi.

7. Bagian Umum

Menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas bagian umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan dan kepegawaian, melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas, dan urusan rumah tangga.

8. Bagian Perlengkapan

Melaksanakan urusan dalam penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, perawatan dan penghapusan asset daerah.

9. Bagian Keuangan

Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan secretariat daerah.

10. Bagian Santelda dan PDE

Memimpin, membina, mengkoordinasi, merencanakan serta mengembangkan persandian, telekomunikasi daerah dan PDE.

11. Bagian Administrasi Pembangunan

Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan strategis pemerintah daerah bidang pembangunan daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengendalian pembangunan, analisis dan pengkajian pembangunan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan dukungan kinerja yang ditetapkan melalui tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan amanah bidang Pembinaan, Pengawasan Pertambangan dan pemberian perizinan lebih baik lagi kedepannya. maka memang dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengetahui kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk mengukur kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada kelompok kerja atau Bagian Perekonomian dan SDA sebagai leading sektor yang membidangi pelayanan perijinan pertambangan.

Dari penjabaran diatas sesuai dengan fokus penelitian sebagai kunci sumber data yang berada pada Bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Drs. Encep Hidayat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saat ini adalah Bapak Ir. Bambang Djatmiko T.,M.Si yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Midah, SE (Kepala Sub Bagian Perekonomian) membawahi :
 - a. Sriyuliani, S.IP., M.Si
 - b. Tatik Sunaryati
- 2) Letus Kilat Mantikei (kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup) membawahi :
 - a. Aris Nur Zain,ST
 - b. Bangun Sianturi,ST
 - c. Dony Chandra, A.Md
 - d. Amri Noor, S.ST
- 3) Irma Pratiwi,SP (Kepala Sub Bagian Produksi Daerah) membawahi :
 - a. Zumrotun
 - b. Sulasono

Sehingga jumlah aparatur seluruhnya pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam sebanyak 12 (dua belas) orang. Dengan rincian 1 (satu) Orang Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, 3 (tiga) Orang kasubag dan 8 (delapan) Orang staf pelaksana. Adapun tugas pokok dan fungsi yang menjadi fokus penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian ini pada informan dalam mendapatkan informasi (*key-informan*)

yang dibutuhkan di lokasi penelitian antara lain adalah Bidang yang dibawah oleh asisten perekonomian dan pembangunan, Kepala bagian Perekonomian dan SDA, Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, sebagaimana di jelaskan tugas pokok dan fungsi informan penelitian sebagai berikut di jelaskan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis bidang perekonomian dan pembangunan, pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian daerah dan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Penyusunan perencanaan strategis bidang perekonomian dan pembangunan daerah ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian daerah dan pembangunan daerah ;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang perekonomian dan pembangunan daerah ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan pembangunan daerah ; dan

f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan; Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Kepala Bagian Hubungan Masyarakat; dari ketiga bagian ini diantaranya ada salah satu kelompok organisasi yang berpengaruh tinggi dalam mendukung suatu kinerja dalam mencapai suatu tujuan organisasi, Bagian Perekonomian dan SDA adalah salah satu leading sektor yang tanggung jawabnya sangat besar dalam melakukan pelayanan prizinan pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- b. Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- c. Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;

- d. Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- f. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ;
- g. Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam ; dan
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
membawahi yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina perekonomian, penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha daerah/badan usaha milik daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Bina Perekonomian;
- b. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga perekonomian daerah;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perekonomian daerah dan pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga perekonomian daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian daerah dan pariwisata.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Tupoksi Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup :

(1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyediakan bahan

perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengendalian sumber daya alam, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup, program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan LH menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ;
 - c. Menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perizinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - d. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

- e. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup ; dan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

3. Tupoksi Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah :

1. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang bina produksi Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina produksi dan budidaya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan Perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

- b. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya pengelolaan perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
- c. Pengelolaan data dan bahan dalam rangka pengembangan usaha produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- d. Pengolahan data dan bahan dalam rangka peningkatan produksi budidaya perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- e. Penyiapan rekomendasi dan fasilitasi perijinan di bidang perkebunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- f. Penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha, peningkatan produksi budidaya perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
- g. Fasilitasi, koordinasi dan penyiapan bahan sistem informasi perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

B. Hasil

Berdasarkan permasalahan yang timbul sebagaimana dijelaskan pada latar belakang penelitian, sejak tahun 2012-2015 banyak permohonan yang tidak terselesaikan (terrealisasi) sebagaimana permohonan IUP tahun 2012 sebanyak 11 permohonan dengan realisasi 8 IUP capaian 72%, tahun 2013 jumlah permohonan sebanyak 9 dengan realisasi izin sebanyak 5 IUP capaian 55%, tahun 2014 jumlah permohonan 10 dengan realisasi sebanyak 3 IUP capain 30%

sedangkan tahun 2015 jumlah pemohon 5 realisasi 1 IUP capain 20%. Adapun capaian realisasi IUP dari tahun 2012 – 2015 hanya mencapai sebesar 44%. Artinya dari capaian realisasi ini pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah dihadapkan pada permasalahan pelayanan. Dengan demikian temuan hasil penelitian ini mendasar perlunya dilakukan penelitian dalam pemberian perizinan pertambangan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil temuan penelitian secara langsung kepada responden maupun informan yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan penelitian, baik dengan melalui wawancara, observasi maupun melalui dokumnetasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Kinerja Organisasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan izin pertambangan telah menghadapkannya kepada beberapa permasalahan pelayanan. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengukuran kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilihat dari sudut pandang kewenangan sesuai dengan fokus sasaran penelitian yang dilihat indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan perizinan pertambangan sebagaimana indikator kinerja sebagai berikut :

a. Produktivitas

Produktivitas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat dari keefektifan pelaksanaan yang dilakukan pelayanan perizinan tambang yang dilakukan leading sektor Bagian Perekonomian dan SDA untuk jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan kewajiban aparatur sebagai pelayan perizinan tambang tanpa memberi tekanan terhadap pelaksanaannya demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Dalam penerapan pencapaian tujuan pelaksanaan layanan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam hal pelayanan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi leading sektornya pada Bagian Perekonomian dan SDA, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah pada tanggal 15 September 2016 (R1) :

“Jelas sudah sesuai dengan pelaksanaan, sebagaimana pembagian tugas dilingkungan Sekretariat Daerah kepada 11 Bagian berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dinyatakan bahwa pelayanan perizinan bidang pertambangan dan energi sebagai leading sektornya pada Bagian Perekonomian dan SDA”.

Pernyataan yang dikemukakan Responden (R1), dengan penjelasan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan tambang sepenuhnya didukung oleh tugas pokok dan fungsi yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA. Hal yang sama juga sebagaimana hasil

wawancara pada tanggal 20 September 2016 dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (R2) :

“Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan apa yang menjadi kebutuhan orang yang akan dilayani, sebagaimana sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Capain tersebut dapat tercapai dengan amanah yang dituangkan pada tugas pokok dan pungsi dari bagian-bagian atau kelompok kerja yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah”.

Selanjutnya diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada tanggal 22 September 2016 menjelaskan (R3) :

“Kalau dasarnya, sudah diatur dengan jelas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai dengan kewenangan kami untuk memberikan pelayanan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, secara tugas pokok dan fungsi pada kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup”.

Demikian juga hal yang sama disampaikan Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dari hasil wawancara yang didapat (R4) pada tanggal 26 September 2016 :

“Ya, itu sudah pasti Pak,, kita kan salah satu pelaksana yang melaksanakan apa yang menjadi arahan, saran dari pimpinan untuk kita tindak lanjuti, juga saya selalu memperhatikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai kasubag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, itu jelas pak pekerjaan yang saya laksanakan selama ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat responden, dijelaskan bahwa dalam mengendalikan pelayanan yang dilakukan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi staf yang mempengaruhi capaian tujuan dari organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat. dasar pelaksanaan tugas pokok dari masing-masing tugas dan pekerjaan sudah diatur sebagaimana Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) poin c dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009, Kepala Sub Bagian Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan dan mengelola data serta bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.
- c. Menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perizinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Menyusun pedoman pemanfaatan pengendalian sumber daya alam, pembinaan energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;
- e. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi dibidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup dan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dasar pelaksanaan mengacu berjalannya suatu tujuan untuk membuat tugas pekerjaan menjadi lancar sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanggung jawab pada kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mempunyai fungsi untuk menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perizinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Artinya penyelenggaraan secara tugas dan kewenangan sudah sesuai dengan kaidah tanggung jawab yang diamanatkan dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan.

Berdasarkan hasil Pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan teknik dokumentasi yang berasal dari dokumen LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, secara umum capaian kinerja kegiatan pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup berhasil walaupun tidak sempurna dan variatif. Sesuai dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Cukup Berhasil” dengan nilai 89,28 %.

Berikut ini sesuai dengan hasil wawancara dari kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3), pada tanggal 22 September 2016 :

“Sesuai dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat “Cukup Berhasil”, akan tetapi masih adanya permasalahan yang dihadapkan terhadap kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kurang memadai, kualitas sumber daya aparatur belum memadai dan Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara cepat, yang berakibat kurang jelasnya prosedur, pedoman kerja dan hubungan tata kerja”.

Hasil wawancara dengan kepala Bagian Perekonomian dan SDA diatas, menerangkan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan pada organisasi sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup baik dan berhasil, dengan pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara global realisasi capaiannya, oleh karena itu keberhasilan organisasi tidak serta merta terlepas dari suatu permasalahan. Seperti dijelaskan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, prasarana kurang memadai, sumber daya aparatur belum memadai dengan kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara cepat.

Dari segi jumlah pelaksanaan teknis dan pelayanan perizinan yang dilakukan Bagian perekonomian dan SDA bukan secara khusus menangani pelayanan perizinan tambang, akan tetapi masih ada tugas utama yang melekat pada program dan kegiatan secara rutin yang dilaksanakan berdasarkan dokumen DPA, seperti Proyek listrik, pengawasan peredaran BBM, Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat, serta melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Seperti yang disampaikan sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 22 September 2016, yang dilakukan pada kepala Bagian perekonomian dan SDA (R3) :

“Adapun yang menjadi pendukung jalannya pelayanan ini, tidak terlepas dengan kemampuan aparatur yang ada pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, karena rata-rata memahami pekerjaan setiap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Juga didukung dengan latar belakang pendidikan, Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yaitu Bapak Letus Kilat Mantikei meniti karir dari D3 Pertambangan 3 (tiga) stafnya latar belakang pendidikan sarjana pertambangan dan 1 (satu) D3 Akutansi”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, bahwa berjalannya suatu pelayanan dapat dipengaruhi atas dasar kemampuan aparatur yang didukung dari latar belakang pendidikan aparatur pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup. Dengan demikian kemampuan aparatur dalam melakukan pelayanan sudah mendukung apabila dilihat dari pemahaman pekerjaan pelayanan perizinan pertambangan. Seperti diungkapkan oleh Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dari hasil wawancara pada tanggal 26 September 2016 (R4) :

“Selama ini baik-baik saja, setiap ada yang membutuhkan pelayanan siapapun staf aparatur di bawah bidang saya, selalu tanggap untuk melakukan pelayanan. Seperti halnya terkadang ada masyarakat yang datang menanyakan dan membutuhkan prosedur permohonan izin tambang, staf yang ada sebelumnya sudah saya sarankan untuk mempersiapkan segala bentuk persyaratan izin yang dibutuhkan bagi siapapun yang membutuhkan baik perpanjangan izin maupun permohonan baru. Berhubung dalam melakukan pelayanan, tidak ada secara resmi SOP yang mengatur terkait pelayanan izin tambang diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Dengan memperhatikan hasil wawancara dari Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup adalah tanggap untuk memberikan motivasi kepada bawahan dalam memenuhi kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan tambang kepada masyarakat yang

membutuhkan. Secara pelayanan yang dilakukan dengan jelas dikatakan, bahwa dalam melakukan pelayanan tidak memiliki SOP perizinan tambang.

Dengan demikian pelayanan yang dilakukan selama ini, tidak ada acuan produk hukum daerah yang mengatur secara resmi. Seperti yang diungkapkan juga oleh Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4) dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 September 2016 :

“Seperti, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum”.

Apabila dilihat dari pernyataan Kasubag Penendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa pelaksanaan pelayanan izin tambang selama ini berjalan tanpa adanya produk hukum daerah yang mendukung. Hal ini dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA hanya mengacu aturan pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan izin tambang sesuai dengan harapan yang membutuhkan layanan.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan sebagaimana dijelaskan pada latar belakang permasalahan penelitian sehingga diperlukan pelayan secara optimal. Berdasarkan Indikator kualitas layanan sangat dibutuhkan penjelasan-penjelasan kinerja organisasi dalam melakukan pelayanan publik. Didalam setiap pelayanan yang dilakukan setiap orang pasti membutuhkan kejelasan, keyakinan, ketepatan dan harapan orang yang dilayani.

Kualitas layanan secara langsung sangat dibutuhkan kemampuan dari kinerja Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam memenuhi keinginan layanan perizinan pertambangan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3) pada tanggal 22 September 2016 :

“Kalau dikatakan sesuai mungkin belum semua sesuai dengan harapan masyarakat, kalau kita melihat secara tugas pokok dan fungsi bahwa bagian perekonomian dan SDA bukan hanya melakukan secara khusus untuk pelayanan perizinan pertambangan. Adapun permasalahan selama ini yang kami dapatkan adalah minimnya informasi yang diketahui masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan pertambangan, karena Bagian Perekonomian hanya kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya,.....karena menurut saya beban kerja pada Bagian Perekonomian dan SDA kurang memadai dengan jumlah SDM yang ada. Secara kualitas aparaturnya dalam melakukan pelayanan selama ini sudah baik saja. sepengetahuan masyarakat umum bahwa pelayanan perizinan berada pada Dinas Pertambangan dan Energi, sedangkan dengan kenyataan bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini tidak memiliki dinas teknis, sehingga pelayanan yang diberikan terkait permohonan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya dengan harapan masyarakat”.

Dengan pernyataan yang diungkapkan (R3) diatas di jelaskan bahwa pelayanan yang dilakukan belum semua sesuai dengan harapan masyarakat. Bagian Perekonomian dan SDA dalam melakukan pekerjaan pelayanan izin tambang sudah melakukannya dengan baik, keadaan ini dapat dilihat dari beban kerja yang di emban oleh Bagian bukan hanya melayani izin pertambangan saja, melainkan ada program dan kegiatan yang tersusun pada dokumen DPA dengan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan target dalam memenuhi capaian kinerjanya.

Hal ini sebagaimana di ungkapkan (R3) diatas bahwa pelayanan yang berkualitas tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan daerah melalui peraturan daerah yang mengatur untuk mempermudah pengembangan informasi kepada masyarakat diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun diluar daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan sebagaimana di ungkpkakan Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4) pada tanggal 26 September 2016:

“Secara aturan daerah tidak ada prosedur yang mengatur, akan tetapi kita tetap membuat prosedur yang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum. atas dasar tersebut Bagian Perekonomian dan SDA melauai Subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup melakukan pelayanan dengan memberikan persyaratan maupun prosedur tata cara mendapatkan izin kepada masyarakat yang bermohon dalam mendapatkan izin tambang”.

Dengan demikian secara kualitas pelayanan yang diberikan Bagian Perekonomian dan SDA sudah memberikan upaya dalam memenuhi percepatan layanan. bukan berarti tanpa adanya regulasi

maupun aturan daerah menjadi suatu penghalang berjalannya pelayanan, dengan gambaran bahwa bagian perekonomian dan SDA untuk lebih lagi meningkatkan kualitas pelayanan walaupun jumlah aparatur yang ada terbatas, agar apa yang menjadi harapan masyarakat maupun orang yang mendapatkan layanan dapat tercapai dengan harapan.

Adapun prosedur dan syarat permohonan sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, sebagaimana di jelaskan diatas. Bahwa pedoman pemberian layanan dijelaskan sebagaimana persyaratan dan prosedur dalam pengurusan izin pertambangan yang di berikan Bagian Perekonomian dan SDA berdasarkan Lampiran I dan II pada Kepmen dengan ketentuan untuk Persyaratan Permohonan Perizinan Kuasa Pertambangan (KP) adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (pemohon baru)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Akte Pendirian Perusahaan yang maksud dan tujuannya khusus berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
 - d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan

- e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.
2. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 3. Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 - 5) Rencana Kerja dan Biaya.
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi khusus untuk Koperasi/KUD.
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
 - 4) Rekomendasi dari Dinas Koperasi
 4. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

- a. Surat Permohonan
- b. Peta Wilayah
- c. Laporan Kegiatan Eksplorasi
- d. Rencana Kerja dan Biaya
- e. Tand Bukti Pelunasan Iuran Tetap

5. Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)

- a. Surat Permohonan
- b. Salinan/Kopi Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
- c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
- d. Peta rencana tambang percobaan
- e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
- f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui

6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi :

- a. Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL, atau UKL-UPL
 - 6) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap


- 7) Akte Pendirian Perusahaan yang maksud dan tujuannya khusus berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- b. KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi) khusus untuk Koperasi/KUD
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
 - 6) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
 - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Rencana Kerja dan Biaya
8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi)

- a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
9. Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan
- a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/atau Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
10. Pemindahan Kuasa Pertambangan
- a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan yang maksud dan tujuannya khusus berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia; salah satu Direkturnya adalah Direktur Perusahaan yang lama
11. Ralat Batas dan Luas Wilayah
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah

c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah

Adapun ketentuan prosedur permohonan kuasa pertambangan (izin usaha pertambangan) pada wilayah kewenangan Bupati/walikota lampiran II Kepmen 1453.K/29/MEM/2000, sebagaimana dijelaskan pada Bagan 4.1 dibawah ini :

Bagan 4.2
Prosedur Permohonan Kuasa Pertambangan
Pada Wilayah Kewenangan Bupati/Walikota



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon
- 2a. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke MESDM
- 2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

Demi kelancaran pelayanan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA sebagaimana di jelaskan (R4) yang bertujuan agar dalam setiap kekurangan dilakukan langkah memaksimalkan pelayanan keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin usaha

pertambangan/kuasa pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil wawancara dengan Direktur perusahaan PT. Irvan Prima Pratama (M1) pada tanggal 29 September 2016 :

“Pada dasarnya aparaturnya yang memberikan layanan cukup ramah dan baik, karena Perusahaan kami sejak tahun 2006 telah mengantongi izin tahap pencadangan wilayah pertambangan, dan tahun 2007 melakukan peningkatan pada tahap Eksplorasi kemudian ditingkatkan lagi pada tahun 2012 izin operasi produksi dan masih operasional sampai saat ini,.... harapan kami pelayanan untuk lebih efektif, kami mengharapkan informasi dapat kami terima secara gampang terkait dengan syarat dan prosedur perizinan. Pengalaman kami dalam pengurusan izin tambang akibat tidak lengkapnya lampiran permohonan maka berkas permohonan kami dikembalikan sehingga kami merasa sangat kesulitan. Harapan kami perlu adanya prosedur yang jelas dan informasi yang luas untuk diketahui sehingga kami tidak berulang-ulang datang untuk mengurus urusan yang sama”.

Dengan hasil wawancara berdasarkan keterangan dari Humas Perusahaan CV. Harapan Mandiri (M2) pada tanggal 30 September 2016 :

“Secara pelayanan penyambutan baik saja Pak, hanya yang kita harapkan bersama terkait informasi persyaratan dan prosedur permohonan izin agak susah untuk kami ketahui sehingga kami sedikit kesulitan secara cepat kelengkapan izin yang harus kami ajukan, mungkin demikian Pak.... ”.

Berdasarkan hasil wawancara pada (M1) dan (M2) dinyatakan bahwa kinerja organisasi dalam melakukan pelayanan sudah dengan baik. Demi kelancaran pelayanan aparaturnya secara bijak dan tanggap memberikan solusi dalam memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan cara memberi pedoman syarat

permohonan serta prosedur yang berdasar ketentuan peraturan yang yang berlaku.

Sehingga dalam melakukan pelayanan pemerintah Kabupaen Kotawaringin Barat untuk lebih berkerja keras lagi untuk menyusun regulasi daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi.

c. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, untuk dapat menggambarkan kemampuan birokrasi melalui kesanggupan aparatur dengan tanggap untuk melakukan keselarasan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dearah Kabupaten Kotawaringin Barat (R1) pada tanggal 15 September 2016 berpendapat :

“Dengan menyelenggarakan adminitrasi Pemerintah Daerah memacu secara efektif, efisien, akuntabel, profesional dan sustainabel untuk meningkatkan pelayanan kinerja Sekretariat Daerah, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut meningkatkan kinerja dan bersikap profesionalisme secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik pada masing-masing Bagian maupun kelompok kerja yang mendukung kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (R1), berpendapat dalam meningkatkan kinerja dan memberikan sikap profesionalisme dengan secara proaktif

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yang artinya aparatur ditekankan secara langsung tingkat kemampuan birokrasi untuk menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (R2), pada tanggal 20 September 2016 berpendapat bahwa :

“Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Didalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akuntabel sebagai upaya perwujudan kebijakan untuk dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Dalam mewujudkan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana dijelaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (R2), dengan pengertian bahwa aparatur harus dapat memaknai secara tanggap untuk diperlukan kebijakan dengan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan organisasi maupun kelompok dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu perlu adanya saling tanggap dan kerjasama terhadap permasalahan yang timbul dalam melakukan penyelesaian pekerjaan, baik permasalahan yang dihadapi bawahan maupun atasan supaya setiap permasalahan dapat menemukan jalan keluar penyelesaiannya. Sebagaimana pendapat staf Bagian Perekonomian dan

SDA dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti (R5), pada tanggal 28 September 2016 :

“Secara kemampuan dengan pemahaman tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam pelaksanaan tugas pekerjaan apabila kami menemukan kesulitan/kendala untuk menyelesaikannya, hal itu kami saling koordinasi dengan rekan-rekan sekerja atau langsung kepada atasan secara langsung untuk mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan yang kami hadapi”.

Dengan demikian juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3), pada tanggal 22 September 2016:

“Kalau saya berpendapat kemampuan aparatur sudah mendukung apa yang menjadi harapan, karena kalau kita melihat dari latar pendidikan subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dengan latar pendidikan yaitu sebanyak 4 (empat) orang strata satu (S1) dan 1 (satu) orang D3 dengan tidak terlepas dari kerjasama dalam menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan kepada kami”.

Dari semua pernyataan diatas, jelas bahwa Bagian Perekonomian dan SDA Sekeretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam menyelesaikan pekerjaan telah sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya disamping itu adanya kekompakan antara bawahan dan begitu juga dari atasan hingga bawahan sehingga secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan misi dan tujuannya dengan melakukan koordinasi untuk menggali kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dapat tercapai.

d. **Responsibilitas**

Dari indikator Responsibilitas ini, peneliti perlu melakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, secara khusus pelayanan bidang perizinan pertambangan, apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan. Diukur dengan tingkat kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan dan capaian target kontribusi hasil produksi bidang pertambangan terhadap PAD.

Dalam rangka pencapaian misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menciptakan dan menghasilkan keterpaduan dan kesempurnaan rumusan kebijakan pemerintah daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan hubungan administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meningkatkan dukungan sumber daya aparatur keuangan dan sarana prasarana dan memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokrasi, professional dan sustainable.

Dengan demikian dalam melakukan pelayanan pengurusan izin pertambangan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf subag Pengendalian SDA dan lingkungan hidup (R5) pada tanggal 28 September 2016 :

“Sudah sesuai aturan yang berlaku, berhubung Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki bentuk regulasi

yang mendukung pelayanan perizinan tambang, tetapi kami selalu mengacu pada Peraturan Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah”.

Pernyataan yang diungkapkan salah satu staf dalam melakukan pelayanan (R5), apabila ada kendala maupun permasalahan terkait pelayanan perizinan tambang, dengan didukung berdasarkan hasil keterangan wawancara yang dilakukan pada Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4) pada tanggal 26 September 2016 :

Ya,... secara kebijakan kami selalu intensif membijaki sesuai dengan persetujuan pimpinan. Agar setiap permohonan yang diajukan dapat terselesaikan berdasarkan pertimbangan yang diberikan pimpinan demi tercapainya harapan masyarakat. Akan tetapi, setiap kebijakan tetap konsisten memberikan pelayanan dengan mengacu berdasarkan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan izin tambang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada (R4), dengan didukung pula dari hasil penjelasan melalui wawancara kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3), pada tanggal 22 September 2016:

“Semua pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, walaupun pemerintah daerah belum mendukung kebijakan yang terapkan sesuai produk hukum daerah, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam menggali kekayaan alam daerah dapat terpenuhi sesuai dengan harapan”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas, dijelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan tidak terlepas dari kerja sama untuk memberikan kebijakan pelayanan, atas dasar pelayanan mengacu pada regulasi/aturan pusat dan provinsi. Oleh karena itu pelayanan tetap berjalan walaupun tidak ada aturan daerah yang mendukung pelayanan secara resmi.

Degan demikian pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menargetkan pendapatan melalui sektor pertambangan dari kontribusi pengiriman bahan galian. Adapun target dan realisasi yang ditemukan peneliti melalui dokumentasi melalui data yang diberikan Bagian Perekonomian dan SDA, bahwa sebagaimana yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan dari kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3), pada tanggal 22 September 2016:

Hal itu sudah pasti berpengaruh..... Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral dan energi dalam upaya memperoleh devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak/retribusi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai upaya menginventarisasi sumber daya mineral dalam rangka melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan di bidang pertambangan. Adapun target pendapatan melalui kontribusi pengiriman bahan galian yang keluar dari daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.799.600.000,- sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000, capaian realisasi untuk tahun 2016 kemungkinan kecil dapat terrealisasi, karena berdasarkan data rekapan per bulan Agustus (triwulan 3) masih dengan realisasi sebesar Rp. 1.764.000.000,- .

Sesuai dengan target pendapatan sebagaimana kesesuaian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pihak perusahaan yaitu direktur PT. Irvan Priman Pratama (M1), pada tanggal 29 September 2016 memberikan keterangan :

Kewajiban kami adalah menyampaikan laporan pelaksanaan, adapun yang menjadi kontribusi yaitu iuran tetap, iuran operasi produksi dan pelaksanaan CSR.

Hasil Wawancara dengan Humas Perusahaan CV. Harapan mandiri (M2) pada tanggal 30 September 2016, salah satu pemegang izin usaha pertambangan tahap Eksplorasi :

“Secara aturan memang sudah jelas pak diatur apa yang menjadi kewajiban pemegang izin dan begitu juga pada saat perusahaan kami mendapatkan izin Eksplorasi disana sudah tercatat apa yang menjadi hak dan kewajiban, salah satunya iuran tetap eksplorasi yang kami setorkan ke kas negara”.

Hal ini, dalam melakukan penilaian kinerja berdasarkan indikator Responsibilitas yang ditentukan bahwa aparaturnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam melakukan pelayanan dapat di pandang cukup baik. Adapun yang menjadi permasalahan Bagian Perekonomian dan SDA sebagai leading sektor pelaksana dalam memberikan pelayanan adalah didalam melakukan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah belum mendukung sepenuhnya karena pemerintah sampai saat ini belum memiliki produk hukum yang mengatur pelayanan izin pertambangan maupun pengawasan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

e. Akuntabilitas

Kaitannya indikator akuntabilitas untuk mengukur kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari konsistensi antara tugas dan fungsi Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup didalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan dengan pertanggungjawabannya terhadap pimpinan maupun masyarakat.

Secara pelimpahan bidang pertambangan dan energi selama ini berada pada Bagian Perekonomian dan SDA sebagai leading sektor pelaksanaan sebagaimana tertuang yang berdasarkan sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. kepada bagian Perekonomian dan SDA selanjutnya di delegasikan yang merupakan pelaksana tugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan. Dalam menerapkan pelimpahan kewenangan melalui peraturan Bupati tersebut, masih terkendala kenyataan yang ada dilapangan sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3), pada tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

“Kebijakan yang dilakukan selama ini belum semua mencerminkan aspirasi masyarakat yang akan dilayani, karena secara jelas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memberikan dukungan terhadap regulasi/aturan yang mendukung pekerjaan kami dalam melakukan pelayanan prizinan pertambangan. Saya selaku Kepala bagian sering melakukan langkah konkrit dalam melakukan penyelesaian penerbitan izin pertambangan, dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, ”.

Hasil Wawancara yang dilakukan kepada Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4) pada tanggal 26 September 2016:

“Ya, intinya tanggap dalam melakukan pelayanan, selama ini apa yang menjadi arahan dari kebijakan yang dilakukan pimpinan kami laksanakan dengan memberikan masukan pertimbangan teknis berdasarkan ketentuan peraturan. Kita juga menyadari belum semua apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita tanggulangi karena keterbatasan jumlah SDM”.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan salah satu staf subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada bagian Perekonomian dan SDA dengan penjelasan (R5), pada tanggal 28 September 2016:

“Kalau kebijakan selalu pada pucuk pimpinan tertinggi, biasanya dengan melakukan rapat teknis dalam mengambil suatu keputusan baik dalam pelayanan perizinan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Sekretariat daerah kabupaten Kotawaringin Barat”.

Pernyataan yang dikemukakan Aparatur yaitu Kepala Bagian Perekonomian (R3), Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4) dan Staf Pelaksana (R5), menerangkan bahwa kebijakan pelaksanaan tugas-tugas belum didukung dengan aturan/regulasi yang ada di daerah, sehingga aparatur belum maksimal untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu hasil wawancara yang ditemui peneliti bahwa didalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan selama ini terjadi permasalahan dengan keterbatasan SDM dan peraturan daerah yang belum mendukung berjalannya pelayanan.

Adapun yang mendukung pelayanan bidang pertambangan dengan secara khusus layanan izin pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu aturan dari pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Tengah adapun prosedur dan mekanisme kerja pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4), pada tanggal 26 September 2016 :

“Secara Prosedur dan mekanisme pelayanan yang kami berikan, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum. Tentu tidak terlepas dari kualitas aparatur dalam memahami perkerjaan,

dengan didukung dengan latar pendidikan rata-rata Sarjana yaitu, Saya menitikarir dari D.III Pertambangan, sehingga melanjutkan ke S-1 Hukum, sedangkan Staf yang ada di bawah saya 3 (tiga) orang berlatar belakang pendidikan S.1 Pertambangan dan 1 (satu) D.III Manajemen Akutansi. Jadi menurut saya latar pendidikan yang ada sangat mendukung berjalannya pelayanan maupun pekerjaan yang kami emban selama ini, mungkin seperti itu pak.....”.

Pernyataan yang dikemukakan (R4) diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku. Kemampuan Bagian Perekonomian dan SDA pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan kesesuaian dengan bidang pekerjaan dengan penempatan jabatan telah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparatur pelaksanaan maupun Kasubagnya. Hal ini salah satu yang mendukung terlaksananya pekerjaan pelayanan perizinan pertambangan.

Dengan demikian, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3) pada tanggal 22 September 2016:

“Pelayanan terkait perizinan pertambangan sudah kita berikan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Hal ini dapat terlaksana oleh beberapa faktor, antara lain keaktifan aparatur dalam melakukan pelayanan sesuai dengan amanah tata kerja organisasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang yang

mendukung program dan kegiatan pada bagian Perekonomian dan SDA, dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat dengan melibatkan perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah. Adapun kualitas pelayanan yang diberikan tidak kalah penting dari kesadaran masyarakat untuk mengurus izin pertambangan. Dengan demikian sebagaimana ditemukan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perusahaan yaitu direktur PT. Irvan Priman Utama (M1) pada tanggal 29 September 2016:

“Memang Pihak pemda sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi, yang menjadi harapan kami bukan hanya sebatas sosialisasi tetapi perlunya kebijakan pemerintah terutama dalam melakukan pelayanan memberikan informasi yang gampang untuk diketahui secara transparan”.

Demikian juga yang diungkapkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Humas CV. Harapan Mandiri (M2) pada tanggal 30 September 2016 :

“Ya, kebetulan waktu itu saya yang menerima undangannya sedangkan yang menghadiri undangan saya perintahkan humas di perusahaan kami. Tim penyuluhan selalu melibatkan perusahaan, masyarakat penambang, pemerintah desa dan kecamatan, penyuluhan yang dilakukan secara langsung sangat membantu kami, sehingga kami memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kami selaku pemegang izin tambang diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan yang prioritas dapat dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA melalui organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun tugas yang di emban sangat besar,

melalui subag pengendalian sumber daya alam berdasarkan observasi yang didapat peneliti dari Bagian Perekonomian dan SDA bahwa staf yang ada melaksanakan tugas pekerjaan cukup baik dan kompak secara tim. Walaupun secara nyata bahwa pekerjaan yang ada di bagian perekonomian dan SDA terkait program dan kegiatan yang mempunyai progres penyelesaian tanggung jawab sesuai dengan dokumen DPA-SKPD yang dibebankan pada bagian Perekonomian dan SDA.

2. Faktor-faktor yang Mendukung atau Menghambat Kinerja Organisasi.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Guna mencapai tujuan serta sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya apabila dilihat dari faktor pendukung atau penghambat berjalannya pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.

Kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara langsung penanganan pelayanan perizinan pertambangan maupun pertambangan secara umum berada pada Bagian Perekonomian dan SDA, tingkat kinerja bidang atau bagian pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik permasalahan yang dihadapi cenderung berbeda, sehingga peneliti membahas faktor yang mendukung atau menghambat terlaksananya kinerja yang

dilaksanakan melalui pengamatan maupun hasil wawancara. Faktor efektivitas kinerja berkaitan dengan tugas dan fungsi aktivitas kinerja melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat yang berkaitan pada indikator kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Kinerja

1) Kepemimpinan (*Leadership*)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan tanggungjawab dalam betuk dukungan berjalannya proses alur efektivitas pelayanan didalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, pimpinan memperlihatkan keseriusan untuk menerapkan pelayanan sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah ((R1) pada tanggal 15 September 2016 menjelaskan :

“Secara prosedur untuk mengoptimalkan pelayanan kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah perlu dilakukan kebijakan untuk tercapainya sasaran secara lengkap, terpadu, akurat, antisipatif , akomodatif dan sinergis. Semua yang berhubungan administrasi pasti ada tahapan Pertama orang yang ingin mendapatkan layanan izin tambang, baik melalui tahapan Eksplorasi, peningkatan izin ke Operasi Produksi, maupun izin pengolahan dan penjualan Bahan galian tambang, terlebih dahulu membuat permohonan izin baru maupun izin perpanjangan yang tujuannya kepada Bapak Bupati, kemudian ada memo (disposisi) yang diturunkan secara berjenjang. Kedua kebijakan dapat diberikan apabila wilayah yang dimohon tidak bermasalah dan mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas instansi terkait (berdasarkan hasil rapat). Ketiga yang menjadi pertimbangan pemohon harus mengikuti prosedur yang direkomendasikan untuk kelengkapan izin serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Seperti yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan (R2) pada tanggal 20 September 2016:

Adapun tahapan, secara pasti saya dalam mengambil kebijakan, dengan tidak melanggar prosedur yang mengatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dalam menjamin pelayanan perizinan pertambangan kepada masyarakat, tetap kita jalin kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diigini, yang pasti terlebih dahulu kita melakukan rapat dengan teknis antara dinas maupun badan yang berhubungan dengan permohonan izin tambang melalui Bagian Perekonomian dan SDA. Contohnya dinas perkebunan, kehutanan, bappeda, BLH, Camat dan Kepala desa sekitar permohonan izin tambang maupun perpanjangan izin tambang tersebut, apila secara teknis disetujui..... lalu kita melaporkan hasil pertimbangan teknis kepada Sekda sebagai kepala SKPD dalam mengambil kebijaksanaan sebagai langkah dalam pengambilan persetujuan penandatanganan izin dari kepala daerah yaitu Bapak Bupati.

2) Personal / Individual

Oleh karena itu tanpa adanya dukungan berjalannya pelaksanaan pelayanan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA (R3) pada tanggal 22 September 2016 :

“Adapun yang menjadi pendukung jalannya pelayanan ini, tidak terlepas dengan kemampuan aparatur yang ada pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, karena rata-rata memahami pekerjaan setiap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Juga didukung dengan latar belakang pendidikan, Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yaitu Bapak Letus Kilat Mantikei meniti karir dari D3 Pertambangan 3 (tiga) stafnya latar belakang pendidikan sarjana pertambangan dan 1 (satu) D3 manajemen”.

Dukungan dalam melakukan kinerja pelayanan sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan dari Kasubag Pengendalian SDA dan

Lingkungan Hidup (R4), pada tanggal 26 September 2016
mengungkapkan :

“Secara Prosedur dan mekanisme pelayanan yang kami berikan, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum. Tentu tidak terlepas dari kualitas aparatur dalam memahami pekerjaan, dengan didukung dengan latar pendidikan rata-rata Sarjana yaitu, Saya menitikarir dari D.III Pertambangan, sehingga melanjutkan ke S-1 Hukum, sedangkan Staf yang ada di bawah saya 3 (tiga) orang berlatar belakang pendidikan S.1 Pertambangan dan 1 (satu) D.III Manajemen Akutansi. Jadi menurut saya latar pendidikan yang ada sangat mendukung berjalannya pelayanan maupun pekerjaan yang kami emban selama ini, mungkin seperti itu pak.....”

Sejalan dengan penjelasan diatas bahwa kemampuan sumber daya manusia, tidak terlepas dari berjalannya pelayanan tanpa adanya pemahaman pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA dilihat dari kualitas baik tingkat pendidikannya maupun tingkat kemampuan teknis pelayanan.

3) Tim kerja

Sebagaimana dukungan penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubag Pengendalian SDA dan lingkungan Hidup (R4), pada tanggal 26 September 2016:

“Kalau secara jumlah aparatur memang belum efektif, tetapi dengan sumber daya manusia yang ada tidak menjadi masalah, hanya saja apabila salah satu staf ada yang diklat atau pelatihan

keluar daerah yang pasti jadi permasalahan besar dalam melakukan pelayanan dibidang pertambang dan energi, karena di subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup tidak hanya melayani izin saja, akan tetapi lingkup pertambangan secara umum baik itu pengawasan pertambangan, proyek listrik dan pengawasan pendistribusian BBM serta melaksanakan tugas lain”.

Seperti yang disampaikan staf Bagian Perekonomian dan SDA dari hasil wawancara dijelaskan (R5), pada tanggal 28 September 2016 :

Secara kemampuan dengan pemahaman tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam pelaksanaan tugas pekerjaan apabila kami menemukan kesulitan/kendala untuk menyelesaikannya, hal itu kami saling koordinasi dengan rekan-rekan sekerja atau langsung kepada atasan secara langsung untuk mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan yang kami hadapi.

Dari pernyataan diatas dengan jelas diungkapkan, bahwa dilihat dari kemampuan SDM sudah menunjang kelancaran yang menjadi pendukung berjalanya aktifitas pelayanan. Tetapi apabila dikaitkan dengan volume tugas proram dan kegiatan rutinitas dengan jumlah staf kurang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa staf yang berlatar belakang pendidikan teknis menunjang pelayanan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang ditemukan dari hasil wawancara kepada staf subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R5) pada tanggal 28 September 2016:

“Secara tim kami Kompak dalam menghadapi bentuk permasalahan. Yang pasti, siapapun orangnya pasti pernah

dihadapkan pada permasalahan, contohnya rekan staf ada yang sedang tugas lain, barang tentu kita sudah dihadapkan pada permasalahan, karena kami staf yang ada pada subbag pengendalain SDA sangat terbatas personilnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik. Sebenarnya kami masih membutuhkan tambahan tenaga staf untuk membantu tugas pekerjaan yang kami hadapi”.

b. Faktor Penghambat Kinerja

a. Kejelasan tuntutan hukum

Terdapat beberapa produk yang dihasilkan pada Bagian Perekonomian dan SDA dimana mutu dari produk yang dihasilkan tergantung pada tingkat kepuasan publik yang dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, misi lain Bagian Perekonomian dan SDA adalah terciptanya informasi tentang data-data yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA mengingat begitu besarnya tugas dan tanggungjawab yang diterima, maka sangatlah wajar jika instansi Pemerintahan melakukan dan diwajibkan untuk menjalankan akuntabilitas/pertanggungjawaban terhadap publik. Oleh karena itu faktor eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan bidang pertambangan, berdasarkan temuan peneliti bahwa kurangnya tanggapan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terkait pembahasan dan persetujuan Perda bidang pertambangan. Seperti hasil wawancara yang di dapat dari Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup (R4), pada tanggal 26 September 2016 mengatakan :

“Nah, itu yang menjadi masalah kami.... seingat saya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kami secara teknis sudah mengusulkan pembahasan Ranperda bidang pertambangan kepada DPRD melalui Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, waktu itu saya masih staf di Bagian Perekonomian dan SDA..... oleh karena itu sampai saat ini kami masih mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, PP, Kepmen dan perda Provinsi Kalteng”.

“Secara aturan Daerah memang belum mendukung apa yang pekerjaan kami, selama ini yang menjadi acuan hanya pelaksanaan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Dan sebagaimana juga hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (R1), pada tanggal 15 September 2016 :

“Secara Aturan Daerah belum ada. kita sudah berulang kali mengajukan draf konsep peraturan daerah di bidang pertambangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai saat ini belum ada realisasi dan persetujuan”.

Secara jelas dari penjelasan (R4) dan (R1) bahwa yang menjadi tidak efektifnya pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA, disebabkan belum adanya dukungan dari luar Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam mengimplementasikan kesesuaian dengan produk hukum daerah secara jelas.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ditemukan menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja pelayanan yaitu kurangnya jumlah aparatur yang

menangani bidang pertambangan dan energi di Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Asisten Perekonomian dan SDA (R2), pada tanggal 20 September 2016 :

“Kalau secara jumlah aparatur belum memadai, adapun jumlah aparatur keseluruhan di Bagian Perekonomian dan SDA sebanyak 12 orang yaitu 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kasubag dan 8 orang staf pelaksana. Adapun jumlah aparatur pada subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan bidang pertambangan berjumlah 4 orang staf yang masing-masing diberikan tugas berkaitan pelayanan bidang pertambangan dan energi”.

Sejalan dengan yang diungkapkan Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dari hasil wawancara yang dilakukan (R4), pada tanggal 26 September 2016 :

“Kalau secara jumlah aparatur memang belum efektif, tetapi dengan sumber daya manusia yang ada tidak menjadi masalah, hanya saja apabila salah satu staf ada yang diklat atau pelatihan keluar daerah yang pasti jadi permasalahan besar dalam melakukan pelayanan dibidang pertambang dan energi, karena di subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup tidak hanya melayani izin saja, akan tetapi lingkup pertambangan secara umum baik itu pengawasan pertambangan, proyek listrik dan pengawasan pendistribusian BBM serta melaksanakan tugas lain”.

Akibat kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan sehingga efektivitas pelayanan menjadi tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat yang mendapatkan layanan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur PT. Irvan Prima Pratama (M1), pada tanggal 29 September 2016 :

“Dengan tidak bosan kami secara berulang-ulang menanyakan kepada pegawai Bagian Perekonomian dan SDA, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan izin yang kami mohon”.

Dilihat dari pernyataan diatas, bahwa kinerja yang dilakukan selama ini, yang menjadi penghambat berjalannya pelayanan perizinan pertambangan. oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi terhambat dan tidak maksimal. Sebagaimana juga hasil observasi pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal.

Selain minimnya sumber daya manusia juga ditemukan kesulitan Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi sekretariat daerah dalam melakukan pelaksanaan kinerja pelayanan bidang pertambangan dan energi.

c. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum memiliki struktur formal yang membidangi pertambangan dan energi, hal ini menjadi salah satu penghambat pelayanan bidang pertambangan maupun perizinan tambang. Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saat wawancara (R3), pada tanggal 22 September 2016 :

“Kalau dikatakan sesuai mungkin belum semua sesuai dengan harapan masyarakat, kalau kita melihat secara tugas pokok dan fungsi bahwa bagian perekonomian dan SDA bukan hanya

melakukan secara khusus untuk pelayanan perizinan pertambangan. Adapun permasalahan selama ini yang kami dapatkan adalah minimnya informasi yang diketahui masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan pertambangan, karena Bagian Perekonomian hanya kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya,karena menurut saya beban kerja pada Bagian Perekonomian dan SDA kurang memadai dengan jumlah SDM yang ada. Secara kualitas aparatur dalam melakukan pelayanan selama ini sudah baik saja. sepengetahuan masyarakat umum bahwa pelayanan perizinan berada pada Dinas Pertambangan dan Energi, sedangkan dengan kenyataan bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini tidak memiliki dinas teknis, sehingga pelayanan yang diberikan terkait permohonan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya dengan harapan masyarakat”.

C. Pembahasan

Pengukuran kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan dapat dikaitkan dari kesesuaian dengan Pelaksanaan tugas dan pekerjaan hasil yang dicapai sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. sebagaimana dari temuan dari hasil penelitian dengan capaian realisasi IUP dari tahun 2012 – 2015 hanya mencapai sebesar 44%. Apabila diperhatikan melalui kesadaran kemampuan SDM dari para pegawai memahami tugas-tugas dengan selalu berkoordinasi untuk melaksanakan tugas yang berperan penting dalam menyelesaikan pekerjaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana capaian visi dan misi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tercapai.

1. Pembahasan Kinerja Organisasi dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan izin pertambangan telah menghadapkannya kepada beberapa permasalahan pelayanan. Sehingga perlu dilakukan penelitian pengukuran kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fokus sasaran penelitian dilakukan untuk mencoba menganalisis pembahasan pencapaian kinerja yang dilihat dari indikator yang dilakukan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti ingin mengetahui kinerja organisasi dalam memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara langsung leading sektor pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA, sebagaimana yang diungkapkan Agus Dwiyanto, (2006:50-51) beberapa indikator kinerja yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik dengan dijelaskan, antara lain indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Produktivitas Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat dari keefektivan pelaksanaan

pelayanan perizinan tambang yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA sebagai leading sektor pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pertambangan secara umum terlaksananya tujuan yang hendak dicapai. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan yang dilakukan.

Dalam penerapan pencapaian tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan mengacu berjalannya suatu tujuan untuk membuat tugas pekerjaan menjadi lancar sebagaimana dasar pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanggung jawab pada kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mempunyai fungsi untuk menyiapkan rekomendasi dan fasilitasi perizinan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Artinya penyelenggaraan secara tugas dan kewenangan sudah sesuai dengan kaidah tanggung jawab yang diemban dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan.

Dari hasil penjelasan diatas maka Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan tanggung jawabnya sudah maksimal. Dalam hal ini menunjukkan kinerja pelayanan izin tambang dapat tercapai dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agus Dwiyanto, (2006:50) ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Meskipun produktivitas layanan cukup baik, dengan tentu apabila tidak didukung dengan pelaksanaan kualitas layanan untuk setiap apa yang menjadi harapan maupun keinginan masyarakat yang dilayani pasti membutuhkan kejelasan, keyakinan, ketepatan dan harapan orang yang dilayani.

Adapun Kualitas layanan secara langsung dari Bagian Perekonomian dan SDA sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian, dalam memenuhi keinginan layanan perizinan pertambangan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan pelayanan telah sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun pelayanan yang dilakukan belum semua sesuai dengan harapan masyarakat, keadaan ini dapat dilihat dari bebaban kerja yang di emban oleh Bagian bukan hanya melayani izin pertambangan saja, melainkan ada program dan kegiatan yang tersusun pada dokumen DPA Sekretariat Daerah yang menjadi tanggungjawab yang membutuhkan realisasi baik secara fisik maupun capaian realisasi keuangan sesuai dengan target dalam memenuhi capaian kerjanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa kinerja organisasi dalam melakukan pelayanan sudah mencerminkan keberhasilan suatu organisasi dengan baik pula. Sebagaimana dijelaskan Agus

Dwiyanto, (2006:50) Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang dapat dilihat dari tingkat penanganan keluhan masyarakat maupun usaha organisasi dalam hal memberikan pelayanan. Seperti dijelaskan Agus Dwiyanto, (2006:51-52) bahwa Pengertian responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan pendapat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. (Agus Dwiyanto 2006:51).

Dari teori diatas menjelaskan salah satu indikator kinerja untuk dapat menggambarkan kemampuan birokrasi melalui kesanggupan aparatur dengan tanggap untuk melakukan keselarasan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dukungan Sekretaris Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memacu kinerja secara efektif, efisien, akuntabel, profesional dan sustainabel untuk meningkatkan pelayanan kinerja Sekretariat Daerah, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut meningkatkan kinerja dan bersikap profesionalisme secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik pada masing-masing individu maupun kelompok kerja yang mendukung kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. dengan mewujudkan kebutuhan pelayanan masyarakat dengan pengertian bahwa aparatur dapat memaknai secara tanggap untuk diperlukan kebijakan dengan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan organisasi maupun kelompok dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan berjalan secara efektif.

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bagian Perekonomian dan SDA Sekeretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam menyelesaikan pekerjaan telah sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya disamping itu adanya

kekompakan antara bawahan dan atasan sehingga secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan misi dan tujuannya dengan melakukan koordinasi untuk menggali kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dapat tercapai.

d. Responsibilitas

Agus Dwiyanto, (2006:51) berpendapat bahwa Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi dalam pelayanan baik yang implisit maupun eksplisit. Karenanya responsibilitas bisa saja suatu ketika berbenturan dengan responsivitas, Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dari keterangan diatas, dijelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan tidak terlepas dari kerja sama untuk memberikan kebijakan pelayanan, atas dasar pelayanan mengacu pada regulasi/aturan pusat dan provinsi. Oleh karena itu pelayanan tetap berjalan walaupun tidak ada aturan daerah yang mendukung pelayanan secara resmi.

Sesuai dengan pendapat Agus Dwiyanto, (2006:51) Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Adapun kesesuaian prinsip administrasi dengan

adanya timbal balik antara pemerintah dengan pihak perusahaan, perusahaan diharapkan berdampak positif bagi PAD.

Agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan harapan meningkatkan pembangunan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersama-sama. Walaupun target pendapatan melalui kontribusi pengiriman bahan galian yang keluar dari daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.799.600.000,- sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000, capaian realisasi untuk tahun 2016 kemungkinan kecil dapat terrealisasi, karena berdasarkan data rekapan per bulan September (triwulan 3) masih dengan realisasi sebesar Rp. 1.764.000.000,-. Kalau dilihat penurunan target PAD dari tahun 2016 menurun hingga Rp. 500.000.000 atau 14,29%. Hal ini, dalam melakukan penilaian kinerja berdasarkan indikator Responsibilitas yang ditemukan bahwa aparat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam melakukan pelayanan dapat di pandang belum berhasil sesuai dengan target dan realisasi.

e. Akuntabilitas

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa indikator akuntabilitas secara kebijakan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pelayanan bidang pertambangan dan energi hanya mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, Bagian Perekonomian dan SDA pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari konsistensi pelimpahan bidang pertambangan dan energi antara tugas dan fungsi Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup didalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan dengan pertanggungjawabannya terhadap pimpinan maupun masyarakat masih mengalami suatu kendala/permasalahan.

Sesuai dengan hasil wawancara sebagaimana ditemukan peneliti bahwa pelayanan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA belum semua mencerminkan aspirasi masyarakat secara baik. Hal ini yang menjadi penghalang kelancaran berjalannya pelayanan perizinan pertambangan maupun pelaksanaan rutinitas baik dalam melakukan pengawasan pengendalian bidang pertambangan disebabkan belum adanya regulasi atau produk hukum daerah yang mendukung berjalannya suatu pelaksanaan pekerjaan dibidang pertambangan secara khusus.

Untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar (*good governance*) berdasarkan kebijaksanaan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, oleh karena itu Bagian Perekonomian dan SDA dapat melakukan pelayanan secara baik, walaupun daerah belum mendukung dengan peraturan secara jelas akan tetapi telah memberikan kebijakan dengan langkah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat demi terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Adapun yang mendukung pelayanan bidang pertambangan secara khusus layanan izin pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu aturan dari pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu aparat dalam melakukan pelayanan tidak terlepas dari kualitas aparatur dalam memahami pekerjaan yang didukung dengan kesesuaian bidang pekerjaan dan penempatan jabatan telah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparatur pelaksana maupun Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Artinya Bagian Perekonomian dan SDA telah mampu menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, akan tetapi belum adanya konsistensi kebijakan daerah pada ketepatan penyelesaian pekerjaan oleh karena belum adanya aturan daerah yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana pendapat Agus Dwiyanto, (2006:50) menjelaskan bahwa suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mendukung atau Menghambat Kinerja Organisasi.

Sebagai bagian dari perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, terlaksananya suatu keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tidak terlepas dari faktor pendukung atau menghambat berjalannya pelaksanaan pelayanan kinerja yang diharapkan organisasi maupun publik. Peran penting dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi baik secara individu maupun kelompok didalam organisasi untuk mencapai visi dan misinya melalui pelaksanaan pekerjaan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dijelaskan peneliti pada pembahasan penelitian ini.

Hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti berjalannya suatu keinginan pencapaian kinerja yang dilakukan secara maksimal bahwa tingkat kinerja yang dihadapkan pada Bagian Perekonomian dan SDA sangat berbeda di antara 11 bagian pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik permasalahan yang dihadapi cenderung berbeda, sehingga peneliti hanya membahas sesuai apa yang menjadi kenyataan atau fenomena dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan yang mempengaruhi kinerja.

Kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara langsung penanganan pelayanan perizinan pertambangan maupun pertambangan secara umum berada pada Bagian Perekonomian dan SDA, sehingga peneliti membahas faktor yang mempengaruhi terlaksananya kinerja dilihat dari faktor-faktor yang mendukung atau penghambat berjalannya suatu proses pelaksanaan kinerja yang dilakukan Bagian Perekonomian pada Organisasi sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan pembahasan temuan penelitian sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Kinerja

Sesuai dengan permasalahan, sehingga peneliti menganalisis kinerja Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta wewenangnya yang dilihat dari unsur yang sangat penting sebagai bagian suksesnya pelaksanaan pelayanan yang mempengaruhi berjalannya kinerja. Apabila dilihat dari faktor-faktor pendukung berjalannya cakupan kinerja organisasi. Sebagaimana pembahasan faktor pendukung berikut :

1) *Kepemimpinan (Leadership)*

Kinerja Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelayanan perizinan pertambangan dihadapkan kepada tanggungjawab dalam betuk dukungan untuk berjalannya proses alur efektivitas pelayanan didalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan

misi organisasi yang membutuhkan dukungan penuh dan komitmen pimpinan dalam memperlihatkan keseriusan untuk menerapkan pelayanan didalam mewujudkan tindakan nyata yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara, bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan kebijakan untuk tercapainya sasaran secara lengkap, terpadu, akurat, antisipatif, akomodatif dan sinergis. Dengan demikian kebijakan yang diberikan kepala SKPD (Sekretaris Daerah) dalam mendukung terlaksananya pelayanan izin pertambangan maupun pengawasan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi telah memberikan dukungan dengan baik. Dukungan maupun dorongan dalam mencapai kinerja yang diberikan pimpinan sampai kebawah selalu konsisten dan memberikan sikap yang cukup baik. Secara jelas dari temuan penelitian bahwa kebijakan yang diberikan dari pimpinan secara berjenjang dalam mencapai keinginan dan sasaran pelayanan tetap taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana pendapat Mahmudi, (2008:21) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup faktor yang mempengaruhinya salah satunya dilihat dari faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan

yang diberikan manajer dan team leader. Didalam mengikuti berjalannya keberhasilan dalam mencapai kualitas pelayanan sesuai dengan harapan orang yang dilayani.

2) Personal / Individual

Dukungan secara personal/individual Sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa jalannya pelayanan ini, tidak terlepas dengan kemampuan aparatur memahami pekerjaan setiap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA dilihat dari kualitas baik tingkat pendidikannya maupun tingkat kemampuan secara teknis pelayanan.

Dari pembahasan diatas, bahwa terlaksananya pelayanan dengan mencapai keberhasilan kinerja Organisasi Sekeretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bagian Perekonomian SDA, walaupun hanya kelompok kerja yang mempunyai tanggung jawab sentral dalam menentukan realisasi capaian sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia sudah sangat mendukung dengan baik pula.

Sebagaimana dikemukakan Mahmudi, (2008:21) bahwa didalam Faktor Personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini

menunjukkan juga faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dalam pelayanan bidang perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan adanya kemampuan sumber daya manusianya, dengan motivasi dari para pimpinan organisasi Sekretariat Daerah maupun komitmen yang dimiliki pada setiap staf yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA yang melakukan pelayanan secara baik terhadap masyarakat untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

Dengan temuan dan kenyataan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja seperti ditemukan dari hasil wawancara dari Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, bahwa kualitas aparatur dalam memahami pekerjaan, dengan didukung dengan latar pendidikan rata-rata berlatar belakang pendidikan S.1 dan D.III Akutansi.

3) Tim kerja

Capaian kinerja yang dilakukan sebagaimana hasil wawancara, bahwa secara jumlah aparatur memang belum efektif dan memadai. Artinya kerja sama yang dibangun tim demi mencapai suatu harapan masyarakat dalam mencapai sasaran dan tujuan tugas pokok dan fungsi yang diemban Bagian perekonomian dan SDA sudah sangat solid dan baik. Sehingga dukungan demi dukungan dapat terbangun walaupun beban kerja pada subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup tidak hanya melayani izin saja, akan tetapi lingkup pertambangan

secara umum baik itu pengawasan pertambangan, proyek listrik dan pengawasan pendistribusian BBM serta melaksanakan tugas lainnya.

Dari pernyataan diatas dengan jelas diungkapkan, bahwa dilihat dari kemampuan SDM sudah menunjang kelancaran yang menjadi pendukung berjalanya aktifitas pelayanan. Tetapi apabila dikaitkan dengan volume tugas proram dan kegiatan sebagaimana rutinitas yang dilaksanakan maka jumlah staf yang ada diatas kurang memadai, demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa staf yang ada berlatar belakang pendidikan formal teknis sehingga dalam menunjang pelayanan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Hal ini sebagaimana pembahasan telah sesuai dengan kemampuan dengan pemahaman tugas yang diberikan oleh pimpinan seperti yang dikemukakan Mahmudi, (2008:21) bahwa Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

b. Faktor Penghambat Kinerja

1) Kejelasan tuntutan hukum

Kesulitan Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi sekretariat daerah dalam melakukan pelaksanaan kinerja pelayanan bidang pertambangan dan energi, disebabkan belum adanya dukungan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan

daerah bidang pertambangan sehingga berdampak terhadap belum optimalnya pelayanan kinerja Sekretariat Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Daerah.

Dengan pengamatan lapangan yang diperoleh bahwa faktor penghambat kelompok kerja Bagian Perekonomian dan SDA, berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, yang tidak terlepas dari kemampuan Bagian Perekonomian dan SDA demi terciptanya informasi tentang data-data yang mendukung melakukan akuntabilitas maupun pertanggungjawaban pada publik untuk menjaga kepercayaan yang diberikan publik kepadanya.

Dalam memberikan pelayanan dari Bagian Perekonomian dan SDA masih mengacu pada peraturan pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi faktor eksternal yang mendukung berjalannya pelayanan perizinan pertambangan. Karena secara syah produk hukum daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada sehingga menimbulkan hambatan dan kendala untuk melakukan pelayanan bidang periznan pertambangan maupun pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pertambangan dan enegi.

Dilihat dari pembahasan diatas, bahwa kinerja yang dilakukan selama ini, masih mengacu pada peraturan pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah berjalannya pelayanan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. sebagaimana kesesuaian faktor penting yang diungkapkan Yermias, T. dalam Keban, (2004:203) bahwa kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ditemukan menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja pelayanan yaitu kurangnya jumlah aparatur yang menangani bidang pertambangan dan energi di Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan data temuan di lapangan yang diperoleh bahwa kendala internal atau masalah yang bersumber dari dalam kelompok kerja Bagian Perekonomian dan SDA, merupakan minimnya sumber daya manusia di bidang pelayanan pertambangan dan energi pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup. Sebagaimana keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan menjelaskan bahwa jumlah aparatur pada subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yang melakukan

pelayanan bidang pertambangan berjumlah 4 orang staf yang masing-masing diberikan tugas pelayanan bidang pertambangan dan energi.

Sebagaimana juga hasil observasi pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal, apabila diperhatikan dari keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan bidang pertambangan sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Sebagaimana juga hasil observasi pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal. Selain minimnya sumber daya manusia juga ditemukan kesulitan Bagian Perekonomian dan SDA pada organisasi sekretariat daerah dalam melakukan pelaksanaan kinerja pelayanan bidang pertambangan dan energi.

Sebagaimana dikemukakan Atmosoeparto, dalam Hessel Nogi, (2005:181) bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan selain belum adanya dukungan daerah terhadap aturan bidang pertambangan, juga menemui kendala lain yang tidak kalah penting yaitu belum terbentuknya dinas teknis yang secara khusus menangani bidang pertambangan yaitu Dinas Pertambangan dan Energi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara permanen. Sehingga dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum memiliki struktur formal yang membidangi pertambangan dan energi, hal ini menjadi salah satu penghambat pelayanan bidang pertambangan maupun perizinan tambang. Bagian Perekonomian dan SDA, disebabkan belum adanya dukungan dari luar Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam mengimplementasikan kesesuaian dengan produk hukum daerah secara jelas maupun penanganan dari dinas teknis. Sebagaimana dinyatakan Atmosoeprapto, dalam Hessel Nogi, (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan

keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Dan Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada sebagaimana dikemukakan Hessel Nogi, (2005:181).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja organisasi dalam memberikan Pelayanan Perizinan Pertambangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Bagian Perekonomian dan SDA belum semua berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
 - a) Produktivitas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanggungjawabnya telah memperlihatkan kinerjanya secara maksimal. Dalam hal ini kinerja pelayanan izin tambang mencapai dengan cukup baik.
 - b) Kualitas pelayanan, sudah mencerminkan keberhasilan organisasi dengan baik. Meskipun bebaban kerja yang di emban unit Bagian Perekonomian dan SDA bukan hanya melayani izin pertambangan, juga melaksanakan program dan kegiatan pada dokumen DPA.
 - c) Responsivitas, unit pada organisasi sekretariat daerah memperlihatkan kinerja dengan bersikap profesional secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilihat dari kemampuan SDM mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan.
 - d) Responsibilitas, capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan pembangunan dalam melakukan pelayanan dapat di pandang belum berhasil sesuai dengan target dan realisasi sehingga secara langsung berpengaruh pada PAD.

- e) Akuntabilitas, memperlihatkan konsistensi kebijakan daerah belum sesuai dengan harapan maupun keinginan masyarakat yang dilayani karena dasar pelayanan masih mengacu pada regulasi/aturan pusat dan provinsi.

2. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pelayanan perizinan pertambangan dilihat dari indikator diatas, yaitu :

a) Faktor Pendukung Kinerja

- 1) Kepemimpinan (*Leadership*), memperlihatkan dukungan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi melalui kebijakan pimpinan untuk mencapai kinerja organisasi, melalui unit atau lembaga pelayanan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA.
- 2) Personal / Individual, dalam hal ini dilihat dari kemampuan kualitas tingkat pendidikannya maupun tingkat kemampuan secara teknis pelayanan bahwa keberhasilan kinerja Organisasi Sekeretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bagian Perekonomian SDA sudah sangat mendukung dengan baik pula.
- 3) Tim kerja, dilihat dari kerja sama tim telah cukup solid dan baik dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh anggota tim.

b) Faktor Penghambat

- 1) Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur program dan kegiatan bidang pertambangan dan energi diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 2) Minimnya sumber daya manusia yang melakukan pelayanan bidang pertambangan.
- 3) Belum adanya struktur secara formal dinas/badan yang secara khusus membidangi pertambangan dan energi.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pelayanan Perizinan Pertambangan maka perlunya memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Agar pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai produk hukum daerah yang mengatur bidang pertambangan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Produk hukum dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.
- b. Agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera membentuk Kantor/Badan/Dinas Teknis yang khusus menangani bidang Pertambangan dan Energi untuk lebih memudahkan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan.
- c. Dalam menjalankan tugas pelayanan dari aparat birokrasi, kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperhatikan jumlah SDM dengan beban kerja yang diemban unit/lembaga dalam melakukan kewenangan tugas pokok dan fungsinya.


DAFTAR PUSTAKA

- Edi Darmawi, 2014, *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma)*, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik.
- Irfan Islami, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Sekretariat Daerah, 2015, *LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*.
- Sekretariat Daerah, 2015, *Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*.
- Reghi Perdana, (2016), *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_daerah di download jam 15.00 tanggal 23 Bulan Agustus 2016.
- Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. PT Rafika ADITAMA.
- Baban Sobandi dkk. 2006, *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.
- Irham Fahmi, 2010, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta
- Simamora, Bilson. 2003, *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008, *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkunegara. 2005, *Evaluasi Kinerja*. Bandung : Refika Aditama
- Atmosudirdjo, Pradjudi, 1997, *Membangun Yisi dan Orientasi Kinerja Aparatur Daerah: Menjawab Tantangan Masyarakat Indonesia Baru Dalam Manajemen Pembangunan*, Nomor 19 Tahun V April 11-19.
- Irham Fahmi, 2010, *Manajemen Kinerja*. Bandung : Alfabet
- Surjadi. 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. PT Rafika ADITAMA.
- Baban Sobandi dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.
- Robbins, P. Stephen, 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan* (Terjemahan), Jakarta.
- John M. Echols dan Hasan Shadili, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- LAN. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, LAN, Jakarta.
- Pasolong Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

- Gibson, Ivancevich. 1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Whittaker, James, 1993. *The Government Performance Result Act*, Educational Services Institute.
- LAN. 2004. *Teknik Penyusunan Kinerja/Berkinerja Tinggi*, Cetakan Pertama, LAN, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*”, Makalah, Seminar Sehari, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Cetakan Kelima). Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2012, *Manajemen Pelayanan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kurniawan Sukowati, 2010, *Studi tentang Kinerja Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sragen.
- Gibson, James L, (Penerjemah Nunuk Adiarni), 2003, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kedelapan, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pradjudi, Armosudiro. 2006. *Konsep Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Cetakan II, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Bogdan dan Taylor, dalam J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Lexy, J. Moleong, 2010; *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Miles, Huberman, A. Michael, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND* Bandung : Alfabeta.

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA****Penelitian “Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan”**

1. Bagaimana kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
2. Apakah pelayanan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat ?
3. Apakah pencapaian organisasi sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan ?
4. Bagaimana tatacara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ?
5. Apakah selama ini ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan izin ?
6. Bagaimana kualitas pelayanan pengurusan izin pertambangan ?
7. Apakah ada peraturan daerah yang mendukung terlaksananya pelayanan ?
8. Bagaimana penyampaian informasi pelayanan diketahui ?
9. Apakah visi dan misi organisasi sekretariat Daerah dalam melaksanakan pekerjaan sudah dapat tercapai?
10. Hambatan Apa saja yang hadapi dalam melakukan pelayanan ?
11. Bagaimana capaian kinerja pelayanan diketahui ?
12. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan ?
13. Berapa jumlah pegawai yang melakukan pelayanan
14. Apakah memadai kebutuhan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
15. Seberapa jauh Bagian Perekonomian dan SDA mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ?
16. Apakah petugas pelayanan telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada ?
17. Apa yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pelayanan?
18. Kendala apa saja sering dihadapi dalam melakukan pelayanan ?
19. Apakah ada masyarakat yang komplain dengan pelayanan ?
20. Tanggapan apa yang dilakukan apabila ada masyarakat yang komplain dalam pelayanan?
21. Apakah dalam melaksanakan tugas sudah memahaminya ?

22. Apakah jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dipimpin ?
 23. Apakah pekerjaan yang dihadapi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi?
 24. Tahapan apa saja yang dilakukann dalam penerbitan izin ?
 25. Dalam melaksanakan tugas hambatan apa yang dihadapi ?
 26. Upaya apa saja yang dilakukan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi ?
 27. Bagaimana tanggapan dan respon pimpinan maupun rekan kerja tentang tugas yang telah dilaksanakan ?
 28. Apakah dalam melakukan pekerjaan ada target yang ditentukan ?
 29. Apakah dalam melakukan tugas terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan rekan kerjanya ?
 30. Bagaimana pemahaman terhadap tugas dan fungsi dalam mencapai hasil pekerjaan ?
 31. Apakah sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat ?
 32. Dengan cara apa bekerja mengakomodasi kebutuhan masyarakat ?
 33. Bagaimana pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi Sekretariat Baerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
 34. Apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta arahan dari pimpinan ?
 35. Bagaimana kepatuhan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?
 36. Bagaimana mekanisme penempatan aparatur, apakah sudah berdasarkan kebutuhan ?
- 

KONDENSASI DATA (CONDENSATION)

“Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan”

I. Wawancara Dengan Aparatur

1. Indikator Produktivitas

- a. Bagaimana kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
- b. Apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta arahan dari pimpinan ?
- c. Bagaimana kualitas pelayanan pengurusan izin pertambangan ?
- d. Apakah selama ini ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan izin?
- e. Bagaimana Pencapaian pelayanan perizinan yang Bapak Ketahui di Bagian Perekonomian dan SDA ?
- f. Apakah pencapaian organisasi sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan ?
- g. Apakah pelayanan yang dilakukan sudah efektif sesuai keinginan masyarakat ?
- h. Menurut Bapak apakah pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi?
- i. Apakah menurut Bapak organisasi telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) ?
- j. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan ?
- k. Apakah jumlah Sumber Daya Manusianya memadai untuk melakukan pelayanan ?
- l. Bagaimana dengan latar pendidikan sumber daya manusianya, apakah sudah sesuai dengan jabatan yang dipimpin ?

2. Kualitas layanan

- a. Bagaimana kepemimpinan Bapak dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada bawahan ?
- b. Apakah ada prosedur pelayanan yang dimiliki ?
- c. Bagaimana penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat ?
- d. Apakah gampang untuk diketahui informasi pelayanan yang di berikan
- e. Apakah hasil pekerjaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan memuaskan masyarakat yang dilayani ?
- f. Apakah menurut Bapak jenis pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat ?

- g. Apakah dalam pelayanan selalu menanyakan kepada pihak yang dilayani puas atau tidak puas dengan pekerjaan/pelayanan yang diberikan ?
- h. Bagaimana menurut Bapak jenis pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat ?

3. Indikator Responsivitas

- a. Bagaimana kebijakan dan pelayanan di Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- b. Bagaimana tindakan Aparatur Bagian Perekonomian apabila ada yang kompalin/keluhan dalam melakukan pelayanan ?
- c. Apakah langsung ada tanggapan dalam menangani pelayanan yang kompalin/keluhan masyarakat ?
- d. Bagaimana Bagian Perekonomian dan SDA Sekretriat daerah kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasi sarana pengaduan pelayanan ?
- e. Apakah ada target yang ditentukan dalam pelayanan izin pertambangan ?
- f. Bagaimana menurut Bapak organisasi memberikan keluaran yang mempunyai kepastian hukum ?

4. Indikator Responsibilitas

- a. Apakah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang ada ?
- b. Bagaimana kebijakan dan pelayanan, apakah memenuhi keinginan masyarakat, secara khusus dalam pelayanan pemberian izin pertambangan ?
- c. Apakah organisasi dibentuk sudah mampu mendukung kinerja di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretriat daerah kabupaten Kotawaringin Barat ?
- d. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- e. Apakah kewenangan pelayanan perizinan sudah menjamin pelaksanaan tugas ?
- f. Bagaimana prosedur dan mekanisme kerja pelayanan dapat berjalan dengan baik ?
- g. Apakah tugas dan fungsi sudah jelas dan tidak tumpang tindih ?

5. Indikator Akuntabilitas

- a. Bagaimana kebijakan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam proses perizinan pertambangan ?
- b. Apakah ada peraturan daerah yang mendukung terlaksananya pelayanan ?
- c. Apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat dalam memberikan pelayanan secara tepat ?
- d. Bagaimana tanggapan yang dilayani (masyarakat) dalam proses pelayanan selama ini ?
- e. Apakah ada yang komplain dalam pelaksanaan pelayanan ?

- f. Apa bentuk informasi yang diberikan sebagai pendukung pelayanan Perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- g. Apakah organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan keluaran yang mempunyai kepastian hukum ?
- h. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelayanan yang diberikan ?
- i. Selama ini apakah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mampu melakukan kegiatan/pelayanan dengan Aparatur yang ada ?
- j. Apa saja latar belakang pendidikan aparatur pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?

II. Wawancara pada Masyarakat yang mendapatkan pelayanan

- a. Bagaimana tanggapan saudara mengenai sikap maupun perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan pertambangan ?
- b. Bagaimana cara Saudara memperoleh izin pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- c. Apakah ada kendala/permasalahan dalam memperoleh izin pertambangan, kalau ada apa saja kendalanya ?
- d. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat yang dilayani dalam pengurusan izin pertambangan ?
- e. Seberapa jauh informasi yang diberikan kepada masyarakat yang akan dilayani ?



Lampiran 3

TRANSKRIP PENYAJIAN DATA (DATA DISPLAY)**Transkrip wawancara Penelitian “Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pelayanan Perizinan Pertambangan”****I. Identitas Responden : (R1)**

Nama : Masradin, SH., MH
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 54 Tahun
 Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
 Pangkat /Gol Terakhir : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Waktu Pelaksanaan : 15 September 2016

Hasil Wawancara**1. Indikator Produktivitas**

- (P) : Bagaimana Pencapaian pelayanan perizinan yang Bapak Ketahui di Bagian Perekonomian dan SDA ?
- (R1) : Menurut data laporan yang saya terima selama saya menjabat jadi Sekda, bahwa pencapaian perizinan di bidang pertambangan Baik saja.
- (P) : Menurut Bapak apakah pelaksanaan pelayanan izin pertambangan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ?
- (R1) : Jelas sudah sesuai dengan pelaksanaan, sebagaimana pembagian tugas dilingkungan Sekretariat Daerah kepada 11 Bagian berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dinyatakan bahwa pelayanan perizinan bidang pertambangan dan energi yang menjadi leading sektor pelaksanaan adalah Bagian Perekonomian dan SDA.
- (R1) : Dalam mendapatkan pelayanan ijin tambang, kebijakan apa yang diberikan dan bagaimana tahapannya ?
- (P) : Secara prosedur untuk mengoptimalkan pelayanan kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah perlu dilakukan kebijakan untuk tercapainya sasaran secara lengkap, terpadu, akurat, antisipatif , akomodatif dan sinergis. Semua yang berhubungan administrasi pasti ada tahapan Pertama orang yang ingin mendapatkan layanan izin tambang, baik melalui tahapan Eksplorasi, peningkatan izin ke Operasi Produksi, maupun izin pengolahan dan penjualan Bahan galian tambang, terlebih dahulu membuat permohonan izin baru maupun izin perpanjangan yang tujuannya kepada Bapak Bupati,

kemudian ada memo (disposisi) yang diturunkan secara berjenjang. Kedua kebijakan dapat diberikan apabila wilayah yang dimohon tidak tumpang tindih kepemilikannya dan mendapatkan dan mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas instansi terkait (berdasarkan hasil rapat). Ketiga yang menjadi pertimbangan pemohon harus mengikuti prosedur yang direkomendasikan untuk kelengkapan izin serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(R1) : Apakah ada peraturan daerah yang mendukung pelayanan, coba Bapak Jelaskan

2. Kualitas layanan

(P) : Bagaimana kepemimpinan Bapak dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada bawahan ?

(R1) : Bawahan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, setiap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus melalui koordinasi dalam mengambil keputusan supaya capaian pelayanan yang diberikan sesuai dari harapan masyarakat untuk mendapatkan izin maupun rekomendasi.

(P) : Bagaimana menurut Bapak jenis pelayanan yang diberikan, apakah sudah memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat ?

(R1) : Saya berpikir positif dengan kehadiran perusahaan di lingkungan masyarakat, karena secara fakta perusahaan akan memberikan berkontribusi kepada masyarakat wilayah sekitar, disamping itu perusahaan diwajibkan untuk berkontribusi melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pembangunan dalam bentuk perjanjian yang disepakati di dalam dokumen Amdal.

3. Indikator Responsivitas

(P) : Bagaimana keselarasan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat ?

(R1) : Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Jadi bentuk program yang berisi rangkaian kegiatan dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah pelaksanaannya dengan jangka waktu tertentu.

(P) : Bagaimana kemampuan birokrasi Sekretariat Daerah dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ?

(R1) : Dengan menyelenggarakan administrasi Pemerintah Daerah memacu secara efektif, efisien, akuntabel, profesional dan sustainabel untuk

meningkatkan pelayanan kinerja Sekretariat Daerah, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut meningkatkan kinerja dan bersikap profesionalisme secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik pada masing-masing Bagian maupun kelompok kerja yang mendukung kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Indikator Responsibilitas

- (P) : Apakah pelaksanaan pelayanan izin tambang yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang ada ?
- (R1) : Secara fakta memang pelayanan belum memenuhi kaidah dari aturan, karena Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum memiliki aturan daerah maupun peraturan bupati yang mendukung terlaksananya pelayanan secara khusus bidang pertambangan dan energi, hingga saat ini untuk melakukan pelayanan masih menggunakan aturan pusat dan provinsi sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (P) : Mengapa menggunakan aturan Pusat, apakah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki produk hukum yang mengatur pertambangan ?
- (R1) : seperti saya jelaskan tadi, sampai saat ini yang mengatur pertambangan sama sekali belum ada.
- (P) : Apakah pelayanan berdampak terhadap PAD Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R1) : Jelas ada target pendapatan penerimaan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap PAD sektor pertambangan, pendapatan secara tidak langsung pendatan yang berasal dari produksi bahan galian tambang dan pendapatan melalui iuran tetap eksplorasi dan operasi produksi yang disetorkan ke Kas Negara, adapun penerimaan yang disetorkan melalui Kas Negara akan di terima melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dengan dana tranfer ke Kas Daerah. Sedangkan pendapatan secara langsung ke PAD, melalui kontribusi pengiriman bahan galian tambang.

5. Indikator Akuntabilitas

- (P) : Bagaimana kepemimpinan Bapak dalam mengambil kebijakan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R1) : Baik, saya selaku Sekda dapat mengacu kepada RPJMD dan dokumen-dokumen lain yang memuat arah dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak dicapai.

Dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan unsur staf yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Adapun langkah dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akuntabel dimaksudkan sebagai upaya perwujudan kebijakan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

- (P) : Apakah organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan keluaran (*output*) yang mempunyai kepastian hukum ?
- (R1) : Menurut pengetahuan saya, untuk memberikan pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. maka dibentuklah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan sebagai unsur staf berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Apakah ada peraturan daerah yang mendukung terlaksananya pelayanan Bidang Pertambangan ?
- (R1) : Secara Aturan Daerah belum ada. kita sudah berulang kali mengajukan draf konsep peraturan daerah di bidang pertambangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai saat ini belum ada realisasi dan persetujuan.

Transkrip wawancara Penelitian Degan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

II. Identitas Responden : (R2)

Nama : Drs. Encep Hidayat
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 55 Tahun
 Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
 Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
 Pangkat /Gol Terakhir : Pembina Muda (IV/c)
 Waktu Pelaksanaan : 20 September 2016

Hasil Wawancara

1. Indikator Produktivitas

- (P) : Bagaimana kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R2) : Kemampuan aparatur Bagian Perekonomian dan SDA selama ini terkait pemberian pelayanan izin pertambangan, tidak ada masalah, karena keefektifan aparatur selalu melakukan koordinasi kepada atasan secara langsung terkait apa yang akan mau dikerjakan.
- (P) : Apakah selama Bapak menjabat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengetahui kualitas pelayanan pengurusan izin pertambangan yang diberikan ?
- (R2) : Kualitas layanan yang diberikan tidak dapat tercapai tanpa adanya kerja sama dan koordinasi terlebih dahulu kepada pejabat secara berjenjang, untuk itu aparatur pada Bagian perekonomian dan SDA selalu melakukan hal itu, seperti rapat-rapat teknis dalam memberikan layanan izin kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- (P) : Bagaimana Pencapaian organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat ?
- (R2) : Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan apa yang menjadi kebutuhan orang yang akan dilayani, sebagaimana sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Capain tersebut dapat tercapai dengan ananah yang dituangkan pada tugas pokok dan pungsi dari bagian-bagian atau kelompok kerja yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah.

2. Kualitas layanan

- (P) : Bagaimana kepemimpinan Bapak dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada bawahan ?

- (R2) : Ya, secara pasti masing-masing bawahan sudah memiliki tugas pokok dan fungsi, saya sebagai pimpinan hanya dapat memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan bawahan.

3. Indikator Responsivitas

- (P) : Bagaimana kemampuan Organisasi Sekretariat Daerah dalam menjalankan misi dan tujuannya ?
- (R2) : Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akuntabel sebagai upaya perwujudan kebijakan untuk dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- (P) : Bagaimana dukungan Organisasi sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan selama ini ?
- (R2) : Bentuk dukungan organisasi yang pasti tetap selalu dengan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan yang didukung dengan tugas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Indikator Responsibilitas

- (P) : Apa yang mendukung kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R2) : Semua aparatur bekerja dengan tulus dan saling bekerja sama, organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga membantu mendukung kinerja dengan kebijakan pimpinan dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan kaidah taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- (P) : Apakah kewenangan pelayanan perizinan yang diberikan Bagian Perekonomian dan SDA menjamin pelaksanaan tugas ?
- (R2) : Secara kewenangan, tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian perekonomian dan SDA, dengan jelas kewenangan pemberian izin pertambangan pada bagian tersebut.
- (P) : Bagaimana dengan jumlah aparatur, apakah memadai dengan beban tugas pelaksanaan dalam pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R2) : Kalau secara jumlah aparatur belum memadai, adapun jumlah aparatur keseluruhan di Bagian Perekonomian dan SDA sebanyak 12 orang yaitu 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kasubag dan 8 orang staf pelaksana. Adapun jumlah aparatur pada subbag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan bidang pertambangan berjumlah 4 orang staf yang masing-masing diberikan tugas berkaitan pelayanan bidang pertambangan dan energi.

5. Indikator Akuntabilitas

- (P) : Sejauh mana Bapak dalam mengambil kebijakan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R2) : Adanya tahapan, secara pasti saya dalam mengambil kebijakan, dengan tidak melanggar prosedur yang mengatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dalam menjamin pelayanan perizinan pertambangan kepada masyarakat, tetap kita jalin kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diigini, yang pasti terlebih dahulu kita melakukan rapat dengan teknis antara dinas maupun badan yang berhubungan dengan permohonan izin tambang melalui Bagian Perekonomian dan SDA. Contohnya dinas perkebunan, kehutanan, bappeda, BLH, Camat dan Kepala desa sekitar permohonan izin tambang maupun perpanjangan izin tambang tersebut, apila secara teknis disetujui..... lalu kita melaporkan hasil pertimbangan teknis kepada Sekda sebagai kepala SKPD dalam mengambil kebijaksanaan sebagai langkah dalam pengambilan persetujuan penandatanganan izin dari kepala daerah yaitu Bapak Bupati.



Transkrip wawancara Penelitian Dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

III. Identitas Responden : (R3)

Nama : Ir. Bambang Djatmiko, T., M.Si
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 54 Tahun
 Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian & SDA
 Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
 Pangkat /Gol Terakhir : Pembina Tk.I (IV/b)
 Waktu Pelaksanaan : 22 September 2016

Hasil Wawancara

1. Indikator Produktivitas

- (P) : Bagaimana kemampuan Bagian Perekonomian dan SDA dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R3) : Kalau kemampuan aparatur yang ada cukup baik menurut saya selama saya menjabat sebagai kepala Bagian Perekonomian dan SDA.
- (P) : Dalam mendapatkan pelayanan ijin tambang, kebijakan apa yang diberikan ?
- (R3) : Bagian Perekonomian dan SDA sebagai unsur staf di lingkungan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan dibidang sarana perekonomian dan SDA, sumberdaya alam dan lingkungan hidup usaha pertanian dan kehutanan, dan Bina Perekonomian.
- (P) : Apakah visi dan misi organisasi sekretariat Daerah dalam melaksanakan pekerjaan sudah dapat tercapai?
- (R3) : Sesuai dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk sasaran dan indikator yang telah ditetapkan tersebut secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat "Cukup Berhasil", akan tetapi masih adanya permasalahan yang dihadapkan terhadap kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kurang memadai, kualitas sumber daya aparatur belum memadai dan Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara cepat, yang berakibat kurang jelasnya prosedur, pedoman kerja dan hubungan tata kerja.
- (P) : Apakah pelayanan izin pertambangan yang dilakukan selama ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat ?
- (R3) : Tentu saja,, memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan dilayani, hanya terkadang masyarakat kita yang mengajukan permohonan izin tambang selalu ingin cepat-cepat untuk di proses penyelesaian

izinnya, padahal terkadang berkas izinnya belum lengkap sehingga kita kembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu, yang selanjutnya di proses melalui kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dengan tahapan-tahapan sesuai ketentuan.

- (P) : Ooo begitu Pak,,!! Apa yang menjadi dasar kewenangan Bapak untuk memproses layanan izin pertambangan ?
- (R3) : Kalau dasarnya, sudah diatur dengan jelas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai dengan kewenangan kami untuk memberikan pelayanan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, secara tugas pokok dan fungsi pada kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup.
- (P) : Baik Pak,,,,, Apakah pencapaian kinerja Bagian Perekonomian sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan ?
- (R3) : Sejak tahun 2014 sampai saat ini saya menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, kalau untuk capaian pelayanan secara khusus izin pertambangan sudah semaksimal mungkin sesuai dengan keadaan apatur yang ada untuk memberikan pelayanan izin tambang demi tercapainya harapan masyarakat yang dilayani.
- (P) : Apakah pelayanan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA sudah efektif sesuai keinginan masyarakat ?
- (R3) : Pelayanan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian dan SDA selama ini, tidak ada unsur mempersulit masyarakat, aparatur yang ada selalu melayani dengan segera apa yang menjadi keinginan dan tujuan masyarakat. Hanya..... yang menjadi permasalahan kami selama ini adalah minimnya dukungan aturan bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Apa saja yang mendukung pelaksanaan pelayanan prizinan pada Bagian Perekonomian dan SDA ?
- (R3) : Adapun yang menjadi pendukung jalannya pelayanan ini, tidak terlepas dengan kemampuan aparatur yang ada pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, karena rata-rata memahami pekerjaan setiap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Juga didukung dengan latar belakang pendidikan, Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup yaitu Bapak Letus Kilat Mantikei meniti karir dari D3 Pertambangan 3 (tiga) stafnya latar belakang pendidikan sarjana pertambangan dan 1 (satu) D3 manajemen.

2. Kualitas layanan

- (P) : Bagaimana kepemimpinan Bapak dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada bawahan ?
- (R3) : Secara berjenjang kan ada disposisi dari pimpinan hingga ke bawahan, saya selama ini kalau terkait hal yang prinsip, tidak lupa untuk mendisposisi dengan catatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya bawahan harus cermat dan tanggap apa yang menjadi keinginan pimpinan dalam memproses sesuatu

- dokumen dengan baik dan benar, untuk menghindari kekeliruan hal-hal yang tidak diinginkan siapa pun.
- (P) : Apakah menurut Bapak jenis pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat ?
- (R3) : Kalau dikatakan sesuai mungkin belum semua sesuai dengan harapan masyarakat, kalau kita melihat secara tugas pokok dan fungsi bahwa bagian perekonomian dan SDA bukan hanya melakukan secara khusus untuk pelayanan perizinan pertambangan. Adapun permasalahan selama ini yang kami dapatkan adalah minimnya informasi yang diketahui masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan pertambangan, karena Bagian Perekonomian hanya kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya,karena menurut saya beban kerja pada Bagian Perekonomian dan SDA kurang memadai dengan jumlah SDM yang ada. Secara kualitas aparatur dalam melakukan pelayanan selama ini sudah baik saja. sepengetahuan masyarakat umum bahwa pelayanan perizinan berada pada Dinas Pertambangan dan Energi, sedangkan dengan kenyataan bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini tidak memiliki dinas teknis, sehingga pelayanan yang diberikan terkait permohonan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya dengan harapan masyarakat.
- (P) : Jadi,, Seperti apa penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat ?
- (R3) : Selama ini memang tidak terlepas dari pro aktif masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan pertambangan.
- (P) : Apakah ada SOP perizinan yang dimiliki ?
- (R3) : Secara aturan daerah belum ada yang mengatur, tetapi sampai saat ini kami tetap melakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang mengatur berdasarkan Kepmen ESDM Nomor : 1453.K/29/MEM/2000, tahun 2000 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum.

3. Indikator Responsivitas

- (P) : Apakah Bapak selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pernah menerima komplain/keluhan dari masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan ?
- (R3) : Sepengetahuan saya, belum pernah ada yang komplain dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan tambang, karena selama ini kami tetap menjaga hubungan komunikasi kepada masyarakat yang berurusan kepada kami, selama ini kami selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan main.
- (P) : Apa yang mendukung Bagian Perekonomian dan SDA, sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan selama ini ?
- (R3) : Kalau saya berpendapat kemampuan aparatur sudah mendukung apa yang menjadi harapan, karena kalau kita melihat dari latar

pendidikan subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup dengan latar pendidikan yaitu sebanyak 4 (empat) orang strata satu (S1) dan 1 (satu) orang D3 dengan tidak terlepas dari kerjasama dalam menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan kepada kami.

4. Indikator Responsibilitas

- (P) : Apakah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang ada ?
- (R3) : Sudah pasti kami dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas kami, untuk memenuhi kaidah aturan yang berlaku.
- (P) : Bagaimana kebijakan dan pelayanan, apakah memenuhi keinginan masyarakat, secara khusus dalam pelayanan pemberian izin pertambangan ?
- (R3) : Semua pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, walaupun pemerintah daerah belum mendukung kebijakan yang terapkan sesuai produk hukum daerah, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam menggali kekayaan alam daerah dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.
- (P) : Apakah pelayanan perizinan pertambangan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R3) : Hal itu sudah pasti berpengaruh..... Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral dan energi dalam upaya memperoleh devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak/retribusi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai upaya menginventarisasi sumber daya mineral dalam rangka melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan di bidang pertambangan. Adapun target pendapatan melalui kontribusi pengiriman bahan galian yang keluar dari daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.799.600.000,- sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000, capaian realisasi untuk tahun 2016 kemungkinan kecil dapat terrealisasi, karena berdasarkan data rekapan per bulan Agustus (triwulan 3) masih dengan realisasi sebesar Rp. 1.764.000.000,- .

5. Indikator Akuntabilitas

- (P) : Bagaimana kebijakan pelayanan Bapak selaku kepala bagian, khususnya dalam proses perizinan pertambangan ?
- (R3) : Kebijakan yang dilakukan selama ini belum semua mencerminkan aspirasi masyarakat yang akan dilayani, karena secara jelas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memberikan dukungan terhadap regulasi/aturan yang mendukung pekerjaan kami dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan. Saya selaku Kepala bagian sering melakukan langkah konkrit dalam melakukan

penyelesaian penerbitan izin pertambangan, dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (P) : Apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat dalam memberikan pelayanan ?
- (R3) : Pelayanan terkait perizinan pertambangan sudah kita berikan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Apakah selama ini Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mampu melakukan kegiatan/pelayanan dengan Aparatur yang ada ?
- (R3) : Kami selaku aparatur Pemerintah, berusaha dalam memberikan pelayanan administratif semaksimal mungkin dengan kerja sama dengan bawahan. Justru terkadang masyarakat yang dilayani terkadang mengabaikan ketentuan yang telah diberikan sehingga proses pelayanan menjadi terhambat, contohnya permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk melangkapi kekurangan permohonan dan pemohon sering menggunakan jasa kepada orang yang tidak mengerti lokasi yang dimohon. Jadi hal-hal ini terkadang membuat kami terkendala untuk kelanjutan proses penyelesaian izin tambang.
- (P) : Apakah ada peraturan daerah yang mendukung terlaksananya pelayanan Bidang Pertambangan ?
- (R3) : Belum ada...



Transkrip wawancara Penelitian Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

IV. Identitas Responden : (R4)

Nama : Letus Kilat Mantikei, SH., M.Si
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 46 Tahun
 Jabatan : Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
 Pangkat /Gol Terakhir : Penata (III/c)
 Waktu Pelaksanaan : 26 September 2016

Hasil Wawancara

1. Indikator Produktivitas

- (P) : Bagaimana kemampuan pegawai dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R4) : Selama ini baik-baik saja, setiap ada yang membutuhkan pelayanan siapapun staf aparatur di bawah bidang saya, selalu tanggap untuk melakukan pelayanan. Seperti halnya terkadang ada masyarakat yang datang menanyakan dan membutuhkan prosedur permohonan izin tambang, staf yang ada sebelumnya sudah saya sarankan untuk mempersiapkan segala bentuk persyaratan izin yang dibutuhkan bagi siapapun yang membutuhkan baik perpanjangan izin maupun permohonan baru. Berhubung dalam melakukan pelayanan, tidak ada secara resmi SOP yang mengatur terkait pelayanan izin tambang diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta arahan dari pimpinan ?
- (R4) : Ya, sudah Pak,, kita kan salah satu pelaksana yang melaksanakan apa yang menjadi arahan, saran dari pimpinan untuk kita tindak lanjuti, juga saya selalu memperhatikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai kasubag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, itu jelas pak pekerjaan yang saya laksanakan selama ini.
- (P) : Bagaimana Pencapaian pelayanan perizinan yang Bapak berikan selaku kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup ?
- (R4) : Kita dalam mencapai pelayanan dengan tentu tidak ada target berapa jumlah izin tambang yang akan diselesaikan dalam setahun. Hanya yang menjadi target selama ini, bagaimana agar secepat mungkin proses penyelesaian izin tambang.
- (P) : Apakah selama ini ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan izin ?

- (R4) : Secara program dan kegiatan memang ada rutinitas yang kita lakukan untuk sosialisasi maupun penyuluhan di masing-masing 6 (enam) Kecamatan setiap tahunnya kita programkan di 2 (dua) kecamatan secara rotasi sampai tahun-tahun berjalan pelaksanaannya.
- (P) : Bagaimana efektivitas pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- (R4) : Keefektifannya pelayanan izin tambang memang secara fakta, belum ada jaminan penyelesaian izin dengan waktu yang ditentukan, karena dalam menerbitkan izin belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan.
- (P) : Menurut Bapak apakah pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ?
- (R4) : Ya, sesuai Pak dengan tugas kami....
- (P) : Bagaimana selama ini Bapak memberikan pelayanan izin tambang dengan tidak didukung Standar Operasional Prosedur (SOP) ?
- (R4) : Mengacu pada peraturan Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (P) : Peraturan apa saja yang menjadi acuan Bapak ?
- (R4) : Seperti, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.
- (P) : Apakah jumlah Sumber Daya Manusianya memadai untuk melakukan pelayanan ?
- (R4) : Kalau secara jumlah aparatur memang belum efektif, tetapi dengan sumber daya manusia yang ada tidak menjadi masalah, hanya saja apabila salah satu staf ada yang diklat atau pelatihan keluar daerah yang pasti jadi permasalahan besar dalam melakukan pelayanan dibidang pertambang dan energi, karena di subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup tidak hanya melayani izin saja, akan tetapi lingkup pertambangan secara umum baik itu pengawasan pertambangan, proyek listrik dan pengawasan pendistribusian BBM serta melaksanakan tugas lain.
- (P) : Bagaimana dengan latar pendidikan sumber daya manusianya, apakah sudah sesuai dengan jabatan yang dipimpin ?
- (R4) : Nah itu dia Pak,, yang menjadi salah satu pendukung terlaksananya program dan kegiatan yang ada pada Bagian Perekonomian dan SDA, sudah cukup memadai, karena rata-rata sarjana Strata satu (S1).

2. Kualitas layanan

- (P) : Bagaimana kualitas layanan pada kepemimpinan Bapak dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang diberikan bawahan ?
- (R4) : Dengan pasti, saya dengan bawahan selalu inten untuk bekerja sama, karena semua pekerjaan tidak terlepas dari koordinasi antara bawahan dan pimpinan begitu juga sebaliknya.
- (P) : Apakah ada prosedur pelayanan izin pertambangan, baik pengajuan permohonan izin baru maupun perpanjangan izin ?
- (R4) : Secara aturan daerah tidak ada prosedur yang mengatur, akan tetapi kita tetap membuat prosedur yang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum. atas dasar tersebut Bagian Perekonomian dan SDA melalui Subag pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup melakukan pelayanan dengan memberikan persyaratan maupun prosedur tata cara mendapatkan izin kepada masyarakat yang bermohon dalam mendapatkan izin tambang.
- (P) : Apakah hasil pekerjaan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memuaskan masyarakat yang dilayani ?
- (R4) : Hal ini saya tidak bisa menilai saya sendiri, biarlah masyarakat yang menilai kinerja yang kami berikan.

3. Indikator Responsivitas

- (P) : Bagaimana tindakan Aparatur Bagian Perekonomian dan SDA apabila ada yang komplain/keluhan dalam melakukan pelayanan ?
- (R4) : Kami akan tanggap apa yang menjadi kekurangan kami dalam memberikan pelayanan, seperti perbaikan kesalahan pada dokumen izin yang dinerikan maupun kesalahan-kesalahan administrasi.
- (P) : Apakah langsung ada tanggapan dalam menangani pelayanan yang komplain/keluhan masyarakat ?
- (R4) : Ya, kami langsung tanggap demi kelancaran bersama antara pemerintah maupun masyarakat (perusahaan) terkait dokumen yang didapat.
- (P) : Bagaimana Bagian Perekonomian dan SDA Sekretriats Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasi sarana pengaduan pelayanan ?
- (R4) : Apabila ada yang komplain akan kami layani secara baik dengan cara mencari arsip permohonan izin yang diajukan, maupun izin yang dalam tahap proses.
- (P) : Bagaimana dukungan Organisasi sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan selama ini ?
- (R4) : Organisasi melakukan penempatan SDM berdasarkan latar belakang pendidikan pada Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup.

4. Indikator Responsibilitas

- (P) : Apakah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang ada ?
- (R4) : Dalam setiap Izin tambang yang kami proses, berdasar pada perturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan pusat maupun peraturan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena secara jelas kita memproses izin ada dasar sebagai mengingat dan menimbang untuk memberikan pelayanan perizinan tambang. Dengan tidak terlepas berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami.
- (P) : Bagaimana kebijakan dalam pelayanan, apakah memenuhi keinginan masyarakat, dengan kualitas aparatur yang ada dalam melakukan pelayanan pemberian izin pertambangan ?
- (R4) : Ya,... secara kebijakan kami selalu intensif membijaki sesuai dengan persetujuan pimpinan. Agar setiap permohonan yang diajukan dapat terselesaikan berdasarkan pertimbangan yang diberikan pimpinan demi tercapainya harapan masyarakat. Akan tetapi, setiap kebijakan tetap konsisten memberikan pelayanan dengan mengacu berdasarkan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan izin tambang.
- (P) : Apakah organisasi dibentuk sudah mampu mendukung kinerja di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretriati Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R4) : Secara aturan Daerah memang belum mendukung apa yang pekerjaan kami, selama ini yang menjadi acuan hanya pelaksanaan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Apakah pelayanan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R4) : Tentu saja, selama ini Bagian Perekonomian ditarget dari pendapatan dari sektor pertambangan oleh pemerintah daerah.
- (P) : Apakah tugas dan fungsi sudah jelas dan tidak tumpang tindih ?
- (R4) : Ya sudah sangat jelas dan tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kami.

5. Indikator Akuntabilitas

- (P) : Sejauh mana kebijakan dan pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA dapat memenuhi pelayanan perizinan tambang ?
- (R4) : Ya, intinya tanggap dalam melakukan pelayanan, selama ini apa yang menjadi arahan dari kebijakan yang dilakukan pimpinan kami laksanakan dengan memberikan masukan pertimbangan teknis berdasarkan ketentuan peraturan. Kita juga menyadari belum semua apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita tanggulangi karena keterbatasan jumlah SDM.

- (P) : Apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat dalam memberikan pelayanan secara tepat ?
- (R4) : Kami pikir sudah tepat, pelayanan yang kami lakukan
- (P) : Apakah Bagian Perekonomian dan SDA dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan yang berlaku dan bagaimana kemampuan aparatur dalam meningkatkan pelayanan ?
- (R4) : Secara Prosedur dan mekanisme pelayanan yang kami berikan, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum. Tentu tidak terlepas dari kualitas aparatur dalam memahami pekerjaan, dengan didukung dengan latar pendidikan rata-rata Sarjana yaitu, Saya menitikarir dari D.III Pertambangan, sehingga melanjutkan ke S-1 Hukum, sedangkan Staf yang ada di bawah saya 3 (tiga) orang berlatar belakang pendidikan S.1 Pertambangan dan 1 (satu) D.III Manajemen Akutansi. Jadi menurut saya latar pendidikan yang ada sangat mendukung berjalannya pelayanan maupun pekerjaan yang kami emban selama ini, mungkin seperti itu pak.....
- (P) : Apa saja tahapan izin usaha pertambangan ?
- (R4) : Tahapan izin usaha pertambangan antara lain, Tahap IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Tahapan IUP operasi Produksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Adapun kegiatan pertambangan diberikan dengan izin usaha pertambangan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota... Gubernur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (P) : Apakah ada yang komplain dalam pelaksanaan pelayanan ?
- (R4) : Ya, kalau komplain pasti ada aja.... dari orang yang dilayani, akan tetapi kami selaku aparatur abdi masyarakat tetap melakukan pelayanan yang terbaik dengan kerja sama antara atasan dan bawahan, dalam mencapai kepastian harapan masyarakat.
- (P) : Apakah masyarakat sering komplain dengan pelayanan yang diberikan ?

- (R4) : Tentunya.... jarang ya.... terkadang ada komplain terjadi karena kurangnya pemahaman yang dilayani dengan syarat yang telah ada.
- (P) : Bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam pelayanan penerbitan izin usaha pertambangan yang diberikan ?
- (R4) : Bahwa pada Bagian Perekonomian dan SDA, melakukan mencapai akuntabilitas pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan publik atas tugas penyediaan pelayanan yang diembankan kepada kami, untuk memenuhi kewajiban formal kepada pemerintahan yang lebih tinggi kedudukannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai objek yang kami layani yang menginginkan pelayanan yang baik. Citra inilah yang ingin kami ciptakan dan kami tingkatkan demi terciptanya mutu pelayanan yang baik melalui sistem pertanggungjawaban kinerja. Selain itu hal yang mendasari kami melakukan akuntabilitas yaitu agar para pegawai mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri pegawai masing-masing akan tugas yang diemban.... Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada atasan secara berjenjang saya menjalankan kewenangan saya sebagai kepala sub bagian untuk meminta pertanggungjawaban pekerjaan dari pelaksana/staf yang menjadi bawahan saya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada staf masing-masing...
- (P) : Selama ini apakah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup mampu melakukan sistem pelayanan dengan Aparatur yang ada ?
- (R4) : Selama ini, mampu-mampu saja Pak dengan aparatur yang ada.... sistem yang kami bangun adalah pertanggungjawaban, didalam melakukan sistem pertanggungjawaban kami untuk memenuhi kewajiban formal organisasi terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, dalam kelangsungan tanggung jawab sebuah Bagian Perekonomian dan SDA sebagai sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui pola kinerja yang baik pula sesuai dengan pelayanan yang kami berikan, Untuk mengetahui hirarki kewenangan dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa pelaksana/staf bertanggungjawab pada kepala sub bagian yang saya pimpin.
- (P) : Apakah ada peraturan daerah yang mendukung terlaksananya pelayanan Bidang Pertambangan ?
- (R1) : Nah, itu yang menjadi masalah kami.... seingat saya mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kami secara teknis sudah mengusulkan pembahasan Ranperda bidang pertambangan kepada DPRD melalui Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, waktu itu saya masih staf di Bagian Perekonomian dan SDA..... oleh karena itu sampai saat ini kami masih mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, PP, Kepmen dan perda Provinsi Kalteng.

Transkrip wawancara Dengan Salah Satu Staf Subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA

V. Identitas Responden : (R5)

Nama : Aris Nur Zain, ST
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 40 Tahun
 Jabatan : Staf Pelaksana Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 Pangkat /Gol Terakhir : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Waktu Pelaksanaan : 28 September 2016

Hasil Wawancara

1. Indikator Produktivitas

- (P) : Bagaimana kemampuan Saudara dalam melakukan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (R5) : Sesuai dengan kapasitas saya sebagai staf, menanggapi dengan baik apa yang menjadi keinginan dan tujuan masyarakat. Contohnya memberikan layanan prosedur maupun memberi tanggapan apabila ada pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan tugas saya.
- (P) : Apa ada kendala dalam melakukan pelayanan pengurusan izin pertambangan ?
- (R5) : Secara tim kami Kompak dalam menghadapi bentuk permasalahan. Yang pasti, siapapun orangnya pasti pernah dihadapkan pada permasalahan, contohnya rekan staf ada yang sedang tugas lain, barang tentu kita sudah dihadapkan pada permasalahan, karena kami staf yang ada pada subag pengendalain SDA sangat terbatas personilnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik. Sebenarnya kami masih membutuhkan tambahan tenaga staf untuk membantu tugas pekerjaan yang kami hadapi.
- (P) : Apakah ada selama ini pekerjaan terkait pelayanan izin tambang yang tertunda ?
- (R5) : Pasti selalu ada Pak... tertunda karena kurang lengkap dokumen permohonan barang tentu tidak dapat diproses perizinannya. Seperti rekomendasi desa/kelurahan dan kecamatan tidak ada, peta lokasi yang dimohon tidak lengkap dengan titik koordinatnya, hal itu sangat sering pak dihadapkan pada kita.
- (P) : Bagaimana dengan latar pendidikan sumber daya manusianya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

- (R5) : Kami ada tiga Orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Pertambangan dan satu D.III Manajemen. Kami pikir sangat efektif dalam melakukan kegiatan pekerjaan.

2. Kualitas layanan

- (P) : Apakah hasil pekerjaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan memuaskan masyarakat yang dilayani ?
- (R5) : Setiap SK. Izin Usaha Pertambangan yang telah ditandatangani, sudah sesuai prosedur yang berlaku, upaya kami saling bekerja sama dengan yang dilayani untuk mencapai tujuan bersama.

3. Indikator Responsivitas

- (P) : Bagaimana tindakan Saudara apabila ada yang komplain/keluhan masyarakat dalam melakukan pelayanan ?
- (R5) : Biasanya kami langsung tampung, apa yang menjadi kekurangan kami dalam memberikan pelayanan.
- (P) : Apakah langsung ada tanggapan dalam menangani pelayanan yang komplain/keluhan masyarakat ?
- (R5) : Ya, kami langsung tanggap setelah kami berkoordinasi dengan pimpinan kami, agar apa yang menjadi bentuk keluhan masyarakat dalam menerima pelayanan dapat terselesaikan dengan baik sesuai harapan masyarakat.
- (P) : Bagaimana kemampuan Saudara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat terkait izin pertambangan ?
- (R5) : Secara kemampuan dengan pemahaman tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat kami pahami, dalam pelaksanaan tugas pekerjaan apabila kami menemukan kesulitan/kendala untuk menyelesaikannya, hal itu kami saling koordinasi dengan rekan-rekan sekerja atau langsung kepada atasan secara langsung untuk mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan yang kami hadapi.

4. Indikator Responsibilitas


- (P) : Apakah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang ada ?
- (R5) : Sudah sesuai aturan yang berlaku, berhubung Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki bentuk regulasi yang mendukung pelayanan perizinan tambang, tetapi kami selalu mengacu pada Peraturan Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (P) : Apakah organisasi dibentuk sudah mampu mendukung kinerja di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat daerah kabupaten Kotawaringin Barat ?
- (R5) : Secara tugas pokok dan fungsi organisasi mendukung, bahwa kewenangan perijinan pertambangan dan energi berada pada subag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup.

5. Indikator Akuntabilitas

- (P) : Bagaimana kebijakan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam proses perizinan pertambangan ?
- (R5) : Kalau kebijakan selalu pada pucuk pimpinan tertinggi, biasanya dengan melakukan rapat teknis dalam mengambil suatu keputusan baik dalam pelayanan perizinan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Sekretariat daerah kabupaten Kotawaringin Barat.
- (P) : Bagaimana tanggapan yang dilayani (masyarakat) dalam proses pelayanan selama ini ?
- (R5) : Biasa-biasa saja
- (P) : Apakah ada masyarakat yang komplain dalam pelaksanaan pelayanan ?
- (R5) : Terkadang ada, karena masih ada masyarakat yang ingin bentuk instan,..... seperti proses cepat, dengan tidak melalui tahapan secara berjenjang, maunya pada hari itu dimohon di proses langsung selesai....
- (P) : Apakah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mampu melakukan kegiatan/pelayanan dengan Aparatur yang ada ?
- (R5) : Selama ini mampu-mampu saja.....



- (P) : Dengan pengetahuan Bapak, apakah dari pemerintah pernah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait izin pertambangan ?
- (M1) : Memang Pihak pemda sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi, yang menjadi harapan kami bukan hanya sebatas sosialisasi tetapi perlunya kebijakan pemerintah terutama dalam melakukan pelayanan memberikan informasi yang gampang untuk diketahui secara transparan.
- (P) : Ooo... begitu Pak, seperti apa harapan Bapak untuk mendapatkan informasi yang gampang diketahui ?
- (M1) : Ya, baik melalui media cetak, elektronik maupun sebanduk.



Transkrip wawancara Dengan Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Izin Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

VII. Identitas Responden : (M2)

Nama : Jhoni Sudarman
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 51 Tahun
 Alamat : JL. A. Yani RT.24 Kelurahan Baru Kecamatan
 Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
 Jabatan : Humas CV. Harapan Mandiri
 Waktu Pelaksanaan : 30 September 2016

Hasil Wawancara

- (P) : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai efektivitas penyelenggaraan pelayanan, apakah sarana dan informasi sudah memadai dalam mendapatkan pelayanan perizinan pertambangan ?
- (M2) : Secara pelayanan penyambutan baik saja Pak, hanya yang kita harapkan bersama terkait informasi persyaratan dan prosedur permohonan izin agak susah untuk kami ketahui sehingga kami sedikit kesulitan secara cepat kelengkapan izin yang harus kami ajukan, mungkin demikian Pak.....
- (P) : Izin tambang apa saja yang perusahaan Bapak miliki saat ini ?
- (M2) : Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, saat ini dalam tahap peningkatan Operasi Produksi ?
- (P) : Apa saja yang menghambat proses peningkatan izin eksplorasi menjadi izin operasi Produksi ?
- (M2) : Secara konsesi memang Izin kami masuk kedalam kawasan hutan produksi, sehingga kami disyaratkan oleh Pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan pada Kementerian Kehutanan, sejak tahun 2014 kami sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu langkah kami proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan, yang kami butuhkan.
- (P) : Apa saja kewajiban perusahaan dalam memberikan kontribusi ke daerah ?
- (M2) : Secara aturan memang sudah jelas pak diatur apa yang menjadi kewajiban pemegang izin dan begitu juga pada saat perusahaan kami mendapatkan izin Eksplorasi disana sudah tercatat apa yang menjadi hak dan kewajiban, salah satunya iuran tetap eksplorasi yang kami setorkan ke kas negara.
- (P) : Dengan pengetahuan Bapak, apakah dari pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait izin pertambangan ?
- (M2) : Ya, kebetulan waktu itu saya yang menerima undangannya sedangkan yang menghadiri undangan saya perintahkan humas di

perusahaan kami. Tim penyuluhan selalu melibatkan perusaan, masyarakat penambang, pemerintah desa dan kecamatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (P) : Apa yang menjadi harapan Bapak terkait pelayanan izin tambang ?
(M2) : Adanya pelayan perizinan pertambangan satu pintu, sehingga harapan kami mempermudah pengurusan terkait yang berhubungan izin pertambangan di daerah.




Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1

Wawancara Dengan Responden Ke 1 Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 15 September 2016
(Bp. Masradin, SH., M.H)



Gambar 2

Wawancara Dengan Responden Ke 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda. Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 20 September 2016
(Bp.Drs. Encep Hidayat)



Gambar 3

Wawancara Responden Ke 3 Dengan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 22 September 2016
(Bp. Ir. Bambang Djatmiko, T., M.Si)



Gambar 4

Wawancara Dengan Responden Ke 4 Kasubag Pengendalian SDA dan
Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat tanggal 26 September 2016
(Bp Letus Kilat Mantikei, SH)



Gambar 5
Wawancara Dengan Informan Ke 5, Staf Bagian Perekonomian dan SDA
Setda.Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 28 September 2016
(Bp. Aris Nur Zain, ST)



Gambar 6
Wawancara Kepada Humas CV. Harapan Mandiri tanggal 30 September 2016
(Bp. Jhoni Sudarman)



Gambar 7

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Pertambangan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 8

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Pertambangan yang dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kabupaten Kotawaringin Barat

**Daftar Nama Aparatur Subag. Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup
Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda. Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan Formal
1	2	3	4	5
1.	Letus Kilat Mantikei	Kasubag Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup	Penata/IIIc	- D-III Pertambangan - S-I Hukum - S-2 Bidang Minat Administrasi Publik
2.	Aris Nur Zain	Staf Pelaksana	Penata Muda Tk. I/IIIb	- S-I Pertambangan (Geologi)
3.	Bagun Sianturi	Inspektur Tambang	Penata Muda Tk. I/IIIb	- S-I Teknik Pertambangan
4.	Amri Noor	Staf Pelaksana	Penata Muda/IIIa	- D-IV Manajemen Pertambangan
5.	Doni Candra	Staf Pelaksana	Pengatur/IIId	- D-III Akutansi

Sumber : Data diolah dari Bagian Perekonomian dan SDA

